



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tn. Aji Hafzan Enani**, berkedudukan di Jl. KH. Dewantara, Rt/Rw. 019, Kel. Panji, Kec. Tenggarong;
2. **Tn. Aji Sastra Wijaya**, berkedudukan di Jl. Gn. Ulu Kedang Pahu, Rt/Rw. 034, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong;
3. **Tn. Adji Muhammad Ridhan**, berkedudukan di Jl. KH. Dewantara, Rt/Rw. 019, Kel. Panji, Kec. Tenggarong;
4. **Tn. Aji Muhammad Yusuf Akhmad**, berkedudukan di Jl. Kharva, No. 53, Rt/Rw. 033, Kel. Dadi Mulya, Kec. Samarinda;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSAN SANGADJI, S.H beralamat di Jl. H. Usa Panorama Bali Residence No. 21, Kel. Putat Nutug, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat. 16120. Wilayah Pengadilan Negeri Cibinong. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2013.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; **PARA PELAWAN I** ;

1. **K A B U L**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 40, Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Jl. Jend. Sudirman No. 40, Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. **Mukri H Mukri Yusuf**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 52, Rt/Rw. 022/- Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. **Abdul Rahim**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 33, Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. **Fauziah Nadiar Hj. Siti Hadidjah**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 72, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
5. **Lilies H. Sujiman**, berkedudukan di Alamat : PRM Bukit Permata Indah B7 Krajan, Rt/Rw. 024/071, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak. Yogyakarta Kab. Sleman. Alamat Objek: Jl. Jend. Sudirman No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

6. **Hj. Siti Maryam H. Anang Mukri**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 53, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

7. **Satino Hadi Siswanto**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 41, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

8. **Armadi Nurliani A. Nafarin**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 39, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

9. **H. Djapar. Y**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 55, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSAN SANGADJI, S.H beralamat di Jl. H. Usa Panorama Bali Residence No. 21, Kel. Putat Nutug, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat. 16120. Wilayah Pengadilan Negeri Cibinong. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; **PARA PELAWAN II** ;

Lawan:

1. **Rudy Victorinus**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jln. Pluit Timur IIA Nomor 4 RT/RW. 004/006, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara; selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

2. **Jal Sion**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jln. Blora I Nomor 56 RT/RW. 22/-, Kel. Klandasa Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

Keduanya disebut sebagai; PARA TERLAWAN-I ;

1. **Gatot Subroto**, bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman, No. 38 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

2. **Lee Eng Hok**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 86a Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

3. **R U S D I**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 30 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **A Z I S**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 31 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;
5. **Pratno Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 48 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan V;
6. **Harsono Tandio**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 42-45 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI;
7. **M. Japri**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 31 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan VII;
8. **I S M A I L**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 38 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan VIII;
9. **T A F R I Z I**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 30, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan IX;
10. **G E M I**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 32 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan X;
11. **Ngatimirah**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 49, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan XI;
12. **Sekolah Dasar Sd Muhmadiyah**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan XII;
13. **Yayasan Alfucron Atau Sering Disebut Juga Sekolah Taman Kanak Kanak Alfucron Tidak Ada Melainkan Yayasan Aisyah Untuk Itu Mohon Yayasan Aisyah Dipanggil Dalam Persidangan**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan XIII;
14. **PT. Kalstar Aviation**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 86A Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan XIV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **Irum A Buna**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 37 Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan XV;

Kesemuanya disebut sebagai; PARA TERLAWAN-II;

1. **B A K R I E**, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini Rt/Rw. 005/003 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir; selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I;
 2. **HANGKY RIBOWO, S.H.**, dalam kedudukannya sebagai NOTARIS Alamat Jl. MT Haryono No.18, Rt. 01 Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
 3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, Jln. Manuntung No.3, RT.27 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN III ;
- Ketiganya disebut sebagai PARA TURUT TERLAWAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan I dan Para Pelawan II dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, seluas 14.580 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : RT. 21
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan: Jalan

yang dipersengketakan berdasarkan Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah merupakan "Tanah Hak Milik dan/atau Alas Hak Para Ahli Waris (Alm). Adji Mahligai gelar Adji Raden Aryo Sostro Bin Sultant Mohammad Soelaiman sesuai Surat Wasiat Segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai Surat Hibah Nomor : 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, yang ber Wasiat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah kita siratkan, bahwa putra kita tertua nama Adji Hamid atau Adji Raden gelar. Adji Bambang Hamidsjah gelar. **Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Saputro** menjadi Pemegang Hibah Tanah Adat Keluarga Besar Kerajaan Koetai Kartanegara, dibawah Perwalian Adji Pangeran Mohammad Sapotero.

D J A T O E H H I B B A H

kepada kita punya saudara serta Pangeran Mahkota dan yang lindoeng toenggoer yakni :

1.1. Adji Pangeran Mohammad Sapotero Bin sultant Mohammad Soelaiman, Meliputi Wilayah :

- Moeara Wahaw, Belajan, Tabong, Moeara antjalong, Bliwit, Sedoelang, Moeara Lawa, Kampoeng Damai, Bontian Besar, Kampoeng Landap, Sanga-Sanga, Soengai Marijan, Anggana Koetai Lama, Kepulauan Sepatin, Palarang, Sungai Dondang, Moeara Kembang, Sungai Tiram, Kepulauan Moeara Djawa, Senipah, Sungai Seloewang, Sungai Nangka, Tertip, Samboja, Sampai diatas itu Sungai Manggar Besar, Moeara Badak Besar, Bontang, Kepulauan Mahali, Sangatta, Sambera, Santan, Sangkulirang Besar, Manoebar, Kepoelawan Birah-Birah, Tandjoeng Mangkaliat, Poelaw Boeaja dan sampai itu Air Meniris, Sungai Tebalar, Sepatan dengan Kesultanan Braw;

1.2. Adji Raden Godang Bin Sultan Mohammad Soelaiman,

Meliputi Wilayah :

- Goenoeng Sedajoe, Badak Katjil, Moeara Pahoe, Sangkulirang Kecil;

1.3. Adji Raden Aryo Sastro Bin Sultan Mohammad Soelaiman,

Meliputi Wilayah :

- SUNGAI MANGGAR BESAR SAMPAI ITU AIR MENIRIS, MELIPUTI GUNUNG SARI, MELIPUTI MANGGAR KECIL, MELIPUTI KLANDASAN, MELIPUTI GUNUNG PANCUR, KAMPONG KARANG ANYAR SERTA POELAW TOEKOENG BALIKPAPAN DISITU DITANDAI ADA MAKAM ADJI KOMALA GLR. ADJI PANGERAN KARTA INTAN BIN SOELTAN SOELAIMAN;

1.4. Adji Pangeran Mangkoenegoro Bin Sultan Mohammad Soelaiman,

Meliputi Wilyah :

- Baoe Rapak Mahang, Loa Raja, Meliputi Loa Goelung, Toewajan, Tanjoeng Batoe, Boekit Djereng sampai itu Mas Kalijan dan meliputi Long Iram dan sekitar-Nya;

1.5. Adji Mohammad Parikesit Bin Sultant Mohammad Alimoedin,



Meliputi Wilayah :

- Patan Long Iram, Long Nawang, Long Pahangai itu terus ke Air Meniris, Tenggarong, Meliputi Kampoeng Loa, Kota Bangoen, Bongan, Djantoer, itu semua Kanohan Djompang, Semajau, Kenohan Boemboen, Goenoeng Boelan, Goenoeng Beratoes, Meliputi Kampoeng Belasak, Sepakoe, Sungai Waen, Sungai Jembajan ke Air Maniris Sepatan Balikpapan dari itu Djongkang ke Sungai Siring, Soepadja, meliputi Samarinda, Telek Pengasehan serta Salili;

1.6. Adji Pangeran Kartanegara II Bin Sultant Mohammad Shalihoeddin,

Meliputi Wilayah :

- Datar Belamin, Separi Embaloet, Hoeloe Santan, Sabirtoeloeng, Mananang Kanan, Moera Kanan, Benoea Poehoen, Sepatan dengan Doesoen Sepatin.

Itu semua HIBAH beserta ISI KANDUNGAN BUMI-NYA untuk Turun Temurun, maka barang siapa mengharoe biroe ini HIBAH PEMBAGIAN MASING-MASING akan dituntut dengan kekuatan hukum. Notaris Nomor : 3032/1909 dan Notaris Nomor : 1015/1920 Batavia, tanggal 24 Maret 1909, Batafche Republick Notaries "BARON VAN HOEVEL" Batavia ender geteken de raikt dit verklaar uit aam : Adji. Pangeran Mohd. Sapoetro Zoon Van Sultant Mohammad Soelaiman, tanggal 27 April 1848.

2. Penetapan Ahli Waris dari (Alm). Aji Mahligai gelar Adji Raden Aryo Sastro sesuai Surat Wasiat segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai oleh Pengadilan Negeri Agama Tenggarong Nomor : 494/Pdt.P/2012/PA.Tgr, tentang Para Ahli Waris-Nya yakni para Pelawan I"
3. Akta Notaris No. 1 tgl 7 September 2018.
4. Mengingat "**Hak Kepemilikan Yang Sah**" tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Pasal 20 "**KETENTUAN KONVERSI**" Pasal 18 Grand Sultan tanggal 24 September 1960, terkait dengan Hukum Adat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 2 tahun 1960 Pasal 6 jo PMA No. 5 tahun 1960 jo UUPA No. 5 tahun 1960 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri S.K. No. 26/DDA/1970 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962.
5. **Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK No. 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republick Indonesia Serikat (R.I.S)" dengan uang sebesar F. 1. 890.000 Goldens**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satoe Millioen Delapan Ratoes Sembilan Poeloeh Laksa Goldens), telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, **“merupakan warisan turun temurun yang terpenuhi**; sebagaimana ditegaskan dalam “Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No. Huk.09/c-4-Agr.080/1960” tanggal 17 Desember 1960 dan “Surat Huk-898/c-43/Agr-080/1973” tanggal 8 Juli 1973, tentang “Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Keluarga Besar Grand Sultan” dan “Salinan Surat Inventarisasi BPN Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong”, tanggal 03 Maret 1994 jo surat kepada kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat dan telah lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia yang tidak perlu didaftar ulang.

6. Bahwa sehubungan Hibah No. 08/KKKN/1902 yang telah dihibahkan oleh Srie Padoeka Sultant Mohd. Alimoedin kepada Raden Aryo Sastro Bin Sultan Adji Muhammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Moe'Minin Fibilade Koetai yang disahkan oleh Kantor Kerapatan Besar **“PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG” No.191/KKB-KKKN/194**, pada tanggal 1 Januari 1941 oleh **Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid** dan telah Bernotaris Nomor : 4701/1950, pada tanggal 11 Maret 1950, Notaris Djakarta. Prof. Dr. Sudikno Martakusuma, S.H.
7. Bahwa sehubungan Hibah No. 08/KKKN/1902, tanggal 9 Juli 1902 oleh Baginda Chalifatoel Moe'Minin Fibilade Koetai No. 990/KKKN/1907, tanggal 16 Maret 1907, dengan ini **“Menyatakan”** Kepoatoesan Sidang Majelis Kerapatan Besar Kerajaan Koetai Kartanegara telah menyiratkan : Adji Bambang Hamidsjah dengan gelar Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Sapoetro Bin Sultan Mohammad Alimoedin menjadi Pengatur Kepala Warisan Pemangku Hibah tanah Adat Keluarga Besar Kerajaan Koetai Kartanegara, berdasarkan Surat Kantor Kerapatan Besar **“PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG” No.270/KKB-KKKN/1917**, pada tanggal 27 Maret 1917 oleh **Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid Al Bono**, sebagaimana yang dimaksud itu Soerat Wasiat Almarhoem Srie Padoeka Chalifatoel Moe'Minin Fibilade Koetai No. 08/KKKN/1902, tanggal 9 Juli 1902 serta dengan menyatakan bila dianya itu mencapai oezoer, Pemangku Hibah djatoeh pada dianya punya putra, yang demikian itu disiratkan hukum, otentik mengurus semua warisan Hibah, dan itu **“Tanah Adat Sudah Didalam Pembahagian Masing-Masing Keturunan Kerajaan”** antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adji Pangeran Mohammad Sapoetro Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
2. Adji Raden Godang Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
3. Adji Raden Aryo Sastro Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
4. Adji Mohammad Parikesit Bin Sultant Mohammad Alimoedin;

Selain dari itu hendaklah benar-benar diselamatkan isi itu Hibah tanggal 1 Januari 1917, Akta No. 0027/KKKN/1917, dibuat di Tenggarong Tanggal 27 Maret 1917.

8. Bahwa sehubungan Hibah No. 08/KKKN/1902, tanggal 9 Juli 1902 yang oleh Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid, pada Kantor Kerapatan Besar **"PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG, No.290/KKB-KKKN/1941**, tanggal 1 Januari 1941, dengan ini **"Menyatakan"** Kepoatoesan Moefakat Sidang Majelis Kerajaan Koetai Kartanegara telah menetapkan : Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Sapoetro Bin Sultan Mohammad Alimoedin adalah Pemangku Hibah Waris Tanah Adat Keluarga Besar Kerajaan Koetai Kartanegara sebagaimana yang dimaksud itu Soerat Wasiat Almarhoem Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoedin Al Adil Chalifatoel Moe'Minin Fibilade Koetai, tanggal 9 Juli 1902 No. 08/KKKN/1902, dan dikemudian hari bilamana yang bersangkutan oeozer, dimana itu telah ditetapkan penggantinya, Poetra ketiga laki-laki pertama nama : Adji Bambang Mas Aryo Amidjojo Sapoetro sebagai Kepala Waris Pemangku Hibah Tanah Adat Keluarga Besar Kesultanan Koetai Kartanegara, meliputi itu **"Wilayah Kerajaan Koetai Kartanegara dan itu Hibah ada yang Bernotaris Tanah Kepunyaan Turun Temurun"** antara lain :

1. Adji Pangeran Mangkoenegoro Sapoetro Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
2. Adji Raden Godang;
3. Adji Raden Aryo Sastro;
4. Adji Pangeran Mohammad Sapoetro;

Selain dari itu hendaklah benar-benar diselamatkan isi di itu Hibah Khusus tanggal 1 Januari 1917, Akta No. 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 No. 017/KKKN/1940, yang menyangkut dimana itu jangan Telaga Minyak Bumi sebanyak 2.817 menara sumur pengeboran yang mana itu akan dikontrak B.P.M. NV. Ditetapkan di Tenggarong Tanggal 1 Januari 1941, keputusan pada Kantor Kerapatan Besar **"PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG**, Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SALASILAH atau SILSILAH **No. 033/KKKN/1910** tentang keturunan Adji Imboet gelar Sultan Mohammad Shalhoeddin bin Sultan Mohammad Mooslihoeddin dengan Istri Syah 17 (tujuh) belas orang, memerintah didalam tahun 1782-1838 Masehi, Tenggara, 21 Desember 1910, Penterjemah : Kantor Kerapatan Besar-SVK Mahkamah Sjara'ljah Igama Islam, Syech Mohammad Sadjid Al Bone.
10. Berita Acara No. 0251/PBKA-KKKN/1957, tanggal 27 Oktober 1957 tentang berkas surat-surat autentik **"Surat Hibah"** milik Kesultanan Kutai Kartanegara yang merupakan Titipan/Amanat dari Ratu Juliana dari (Negeri Belanda) yang diterima langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan telah menyerahkan amanat Ratu Juliana tersebut kepada :
 1. Srie Sultant A. Mohammad Parikesit Kepala Daerah Istimewa Tingkat II Kutai
 2. A.R. Mas Aryo Amidjojo Sapoetro, Kepala Pemangku Perbendaharaan Kerajaan Koetai;
 3. A.P. Tumenggung Pranoto, Gubernur Kalimantan Timur;
 4. A.R. Joko Prawiro, Kepala Biro Keuangan Daerah Istimewa Tk. II Koetai;
 5. A.B. Abdurahman, Advokad Kerajaan Koetai Kartanegara.Pada tanggal 27 Oktober 1957, jam 09.30 s/d 16.30 yang diserahkan langsung di Aula Gubernur Kalimantan Timur. Sebagaimana tertulis dalam surat pengantar dari Den Haag Negeri Belanda.
11. **Sejatinya Tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara telah dikonversi hal tersebut dapat dilihat juga pada SK. No. HUK. 09/C-4-Agr-080/1960, tanggal 17 Desember 1960 "TENTANG" PETA WILAYAH SITUASI TANAH ADAT KESULTANAN KOETAI KARTANEGARA DITETAPKAN UUPA No. 5 Tahun 1960, SEPTEMBER 1960, PASAL 20, PASAL 18 GRAND SULTAN TERDAFTAR DALAM LEMBARAN NEGARA No : 104 Tahun 1960 dan TELAH LUNAS PADJAK/OPETI Tanggal 24 MARET 1946.**
12. PETA KAWASAN WILAYAH HIBAH "ADJI RADEN ARYO SASTRO BIN SOELTAN ADJI MOEHAMMAD SOELAIMAN" yang meliputi 5 (lima) Administrasi Kecamatan yakni; kecamatan. Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. (sumber peta; peta administrasi desa kota Balikpapan diolah dari peta BPS tahun 2010, Peta Batas Kawasan Kesultanan Kutai berdasarkan hasil survey lapangan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. *Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong tanggal 03 tahun 1994 Junto Surat kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat.*
14. Surat Pernyataan Ketua Lembaga Adat Keratoen Kutai Kartanegara Ing Martadipura tenggarong, tanggal 06 April 2007 **"Menyatakan"** bahwa membenarkan tanah Hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara yang berada Dibalikpapan adalah Hak Milik Para Ahli Waris Aji Mahligai gelar Adji Raden Aryo Sostro sesuai surat wasiat segel Baginda Al Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai No. 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902.
15. Bahwa kemudian harus dinyatakan sah ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa:
"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 206 ayat (6) RBg"
16. Bahwa berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974; " sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk di **angkatnya sita jaminan terhadap barang milik Para Pelawan, sebagaimana dimohonkan Para Terlawan I & II dahulu para Penggugat dalam** Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
17. Bahwa kemudian para Pelawan **"SANGAT KEBERATAN"** dengan adanya Putusan Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, berikut pelaksanaan-Nya dan harus dinyatakan **"Batal demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat"** atau setidaknya-Nya membatalkan sepanjang berhubungan dengan barang "Milik Para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara".
18. Bahwa kemudian dalam perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, para Pelawan tidak pernah digugat dan/atau dilibatkan/ditarik sebagai pihak, **maka jelas dalam perkara tersebut kurang pihak sehingga harus dinyatakan kabur.**
19. Bahwa kemudian para Pelawan sebagai pemilik sah atas bidang tanah dimaksud sangat dirugikan dalam Putusan Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.G/2009/PN.Bpp yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, berupa **“KERUGIAN MATERIIL”**

- Kerugian Materiil yang dialami para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara dengan total sebesar Rp.8.460,000,000,- (*delapan Milyar empat ratus enam puluh juta rupiah*), dengan perincian sewa bulanan sebesar Rp.15.000,000,- (*lima belas juta rupiah*) x 564 bulan atau setara dengan 47 (empat puluh tujuh) tahun, terhitung semenjak Tahun 1971 atau semenjak diterbitkan SHM 02/Damai;
- 20. Bahwa untuk menjamin hak para Pelawan dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini para Pelawan mohonkan agar Pengadilan Negeri Balikpapan meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah SHM 02/Damai atas nama (Alm). M. ALI serta bangunan-bangunan rumah yang berdiri diatasnya, baik yang telah bersertifikat setelah SHM 02/Damai ataupun berupa segel.
- 21. Bahwa karena Gugatan Perlawanan/Bantahan ini menyangkut perbuatan Melawan Hukum dan/atau penguasaan serta penempatan diatas Alas Hak Milik para Pelawan tanpa izin pemilik dan kuasanya, maka mohon para Terlawan I dan II serta para Terlawan I sampai dengan 15, agar mengosongkan serta mengembalikan tanah tersebut dengan sukarela serta menghukum semua para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari-Nya jika lalai melaksanakan putusan kelak maupun dengan jalan paksa/eksekusi.
- 22. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan Dasar **“Alas Hak Milik”** dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, dimohonkan agar segala penetapan dan putusan dalam perkara ini dapatlah dijatuhkan serta dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

I. HUBUNGAN HUKUM Antara Para PELAWAN I Dengan Para TERLAWAN I dan II

- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan luas 14.580 M² yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM 02/Damai) a/n. M. ALI yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara No. 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp adalah merupakan **“Tanah Hak Milik/Alas Hak**



Para Pelawan Grand Sultan Kutai Kartanegara" berdasarkan Surat Hibah 08/KKKN/1902 diperkuat oleh Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong No. 494/Pdt.P/2012/PA.Tgr, tentang para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara dan bukan merupakan tanah milik (Alm). M. ALI, sebagaimana didalilkan para Terlawan I dan II berdasarkan SHM 02/Damai dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

- Oleh karena-Nya dalam hubungan hukum Para Pelawan dengan Terlawan I dan II dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan Perkara ini yang dicari adalah **Kebenaran Formil-Nya** dan demi mewujudkan "**Kebenaran Formil tersebut**" arti-Nya Kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.

II. HUBUNGAN HUKUM Antara Para PELAWAN I dengan Para TERLAWAN

I - XV

- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan luas 14.580 M² pada objek yang sama juga telah di Gugat dalam Perkara No. 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp dan telah berkekuatan hukum tetap yang dikuasai dan ditempati para Terlawan 1 sampai 15 dengan cara mendirikan bangunan rumah hingga gugatan ini didaftarkan adalah merupakan "**Tanah Hak Milik/Alas Hak Para Pelawan Grand Sultan Kutai Kartanegara**" berdasarkan Surat Hibah 08/KKKN/1902 diperkuat oleh Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong No. 494/Pdt.P/2012/PA.Tgr, tentang para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara dan bukan merupakan tanah milik para Terlawan 1 sampai dengan 15.
- Oleh karena-Nya dalam hubungan hukum Para Pelawan dengan Terlawan I sampai dengan XV dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan Perkara ini yang dicari adalah **Kebenaran Formil-Nya** dan demi mewujudkan "**Kebenaran Formil tersebut**" arti-Nya Kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.

III. HUBUNGAN HUKUM Antara Para PELAWAN II Dengan Para TERLAWAN I dan II

Bahwa tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan luas 14.580 M² yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM 02/Damai) a/n. M. ALI yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.G/2009/PN.Bpp adalah merupakan **Alas Hak Para Pelawan II** dengan **"Bukti Surat Kepemilikan"** yakni :

1. Nama : K A B U L
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
S H M : 222, tertanggal 1 April 1982
Luas : 300 M²
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 40, Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan.

Berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 18 Juli 1979 dari Pak Kariono.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Satino
- Barat : Jalan
- Timur : Siti Hadidja
- Selatan : Nurliani.
2. Nama : M U K R I/H. MUKRI YUSUF
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
S E G E L : Surat Keterangan Pelepasan Hak, tertanggal 21 April 1986
Luas : 250 M²
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 52, Rt/Rw. 022/- Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota.

Berdasarkan transaksi jual beli atau pelepasan hak tertanggal 21 April 1986, dari Gusti Noor Rasid. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Djafar
- Barat : Tanah H.M. Imih
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah Dedy Sugito
3. Nama : ABDUL RAHIM
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
S E G E L : 13 Februari 2002/Kwitansi tertanggal 13 Oktober 2006
Luas : ± 100 M²
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 33, Rt/Rw. 022/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 13 Oktober 2006, dari Achmad

Suwandi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Drs. Muhammad Idris
- Barat : Robert Napitupulu
- Timur : Abdul Rahim
- Selatan : Gang.

4. Nama : FAUZIAH NADIAR/HJ. SITI HADIDJAH

Pekerjaan : Ibu. Rumah Tangga

Agama : Islam

S E G E L : Surat Keterangan Pelepasan Hak, tertanggal 28 Juni 1989

Luas : 600 M²

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 72, Rt/Rw. 022/-, Kel.Damai, Kec. Balikpapan Selatan.

Berdasarkan transaksi pelepasan hak tertanggal 28 Juni 1989, dari pemilik Haji Patigoi kepada Haji. Iyansyah dan telah diwarisi oleh HJ.

SITI HADIDJAH. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Irum.A.Buna
- Barat : Robert Napitupulu
- Timur : Parit Kecil
- Selatan : Jalan.

5. Nama : LILIES / H. SUJIMAN

Pekerjaan : Pensiunan

Agama : Islam

S E G E L/SHM : Surat Keterangan Pelepasan Hak, tertanggal 04 Juli 1995 dan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 13 tertanggal 10 Agustus 1999 di Notaris Abdul Wahab, S.H., Jl. P. Tendean Rt/Rw. 7/60 Gunung Pasir Balikpapan.

Luas : 240 M²

Alamat : PRM Bukit Permata Indah B7 Krajan, Rt/Rw. 024/071, Kel.Wedomartani, Kec. Ngemplak. Yogyakarta Kab. Sleman.

Berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 04 Juli 1995, dari Rachmadi.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Irum.A.Buna
- Barat : HJ. Iyansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Drs. Muhammad Idris
- Selatan : Rachmadi.
- 6. Nama : HJ. SITI MARYAM/H. ANANG MUKRI
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Agama : Islam
- S E G E L : Surat Pemilikan Hak, tertanggal 7 Februari 2001
- Luas : $\pm 250 \text{ M}^2$
- Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 53, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota.

Telah menguasai tanah Negara sejak tahun 1973, dengan nomor : 05/SKPP/II/2001 jual beli tertanggal 07 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Lurah Damai. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Mukri
- Barat : Gang
- Timur : jalan dan;
- Selatan : Hasan
- 7. Nama : SATINO HADI SISWANTO
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Agama : Islam
- Segel Pelepasan: 15 November 1983, No. 1.795/DI/CBS/X/2000 Per 31 Okt 2000
- Luas : $\pm 300 \text{ M}^2$
- Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 41, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M. Nur/Harsono
- Barat : Kabul
- Timur : Jalan/Gang
- Selatan : Sungai
- 8. Nama : ARMADI
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Agama : Islam
- S H M : 221, tertanggal 1 April 1982
- Luas : 318 M^2
- Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 39, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kabul
- Barat : Jalan
- Timur : Siti Khadijah
- Selatan : Ismail

9. Nama : H. DJAPAR. Y
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan
Agama : Islam
S H M : 214, tertanggal 01 April 1982
Luas : 217 M²
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 55, Rt/Rw. 21/-, Kel. Damai,
Kec. Balikpapan Selatan

Dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat

S E G E L : Tanggal 18 Maret 1979
Luas : 250 M²
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 55, Rt/Rw. 21/-, Kel.
Damai, Kec. Balikpapan Selatan

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Barat : Bin Darus
- Timur : Ibas
- Selatan : Perbatasan Kosong

Diperkuat dengan Surat Hibah Nomor : 08/KKKN/1902 serta Surat Penerima Hibah dari para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara No. 08/SKK-Khu/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018, dan bukan merupakan tanah milik (Alm). M. ALI, sebagaimana didalilkan para Terlawan I dan II berdasarkan SHM 02/Damai yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

Bahwa kemudian sehubungan dengan Putusan Perkara No. 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, yang berkekuatan hukum tetap tersebut, sebagaimana lazimnya bahwa suatu Putusan tidak luput dari kekeliruan dan kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi **“Kebenaran dan Keadilan”** setiap Putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kehilafan yang terjadi pada Putusan dapat diperbaiki.

Sebagaimana dasarnya dalam hukum acara perdata “Pemeriksaan dalam dua tingkat” menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketujuh, cetakan pertama, Yogyakarta 2008, hal.32) ;

“agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi, sehingga pemeriksaannya tuntas, seriat untuk mencegah atau setidaknya



mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadaknlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu pemeriksaan dalam tingkat Pertama (original jurisdiction) dan Banding (appellate jurisdiction) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama”.

“pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan dalam tingkat kedua dan terakhir. Perkara diperiksa secara keseluruhan baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya. Suda selayaknya kalau dalam hal ini kedua pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengetengahkan alasan-alasan yang tidak diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama”.

Bahwa kemudian kekeliruan dan kehilafan hakim sebelumnya dalam memutus perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil yakni sebagai berikut :

1. Bahwa dasar kepemilikan dan penerbitan SHM 02/Damai a/n. M ALI adalah dengan cara pemalsuan tanda tangan Sdr. SABRI bin DUKA hal mana telah dimuatkan dalam surat pernyataan SABRI, tentang 16 (*enam belas*) Kwitansi palsu tersebut yang kemudian menjadi Dasar oleh M. Ali untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.02/Damai dan Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa tanah luas 14.580 M² sebagaimana diterbitkan SHM 02/Damai a/n. M. Ali yang telah dialihkan haknya oleh para ahli warisnya kepada para Terlawan I dan II adalah keliru dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab diatas tanah yang dipersengketakan tersebut dalam perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, adalah tanah yang diperoleh berdasarkan Rekayasa dan Pemalsuan surat-surat yang dilakukan (Alm). M. ALI, sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/032/XII/1977, tanggal 2 Januari 1900 yang diadukan oleh Sdr. Hasyim dkk dan ini keterangan Sdr. SABRI bin DUKA adalah sebagai berikut :
 - Pemalsuan surat-surat oleh (Alm). M. ALI sehingga perbuatan tersebut telah dilaporkan pada Kepolisian RI. Komando Daerah Kepolisian XIV Kalimantan Timur, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 032 / XII / 1977 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Surat pernyataan a/n SABRI menyatakan 16 lembar Kwitansi tidak pernah membeli tanah pada penduduk, sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh SABRI, pada tanggal 10 Mei 1975 dan ke 16 Kwitansi ini yang kemudian menjadi Dasar oleh M. Ali untuk permohonan



Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02/1969 dan Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kebohongan dan/atau perbuatan M. Ali tersebut ketahuan (terbongkar) yakni ketika saat itu, Sdr. SABRI dipanggil oleh Kepala Kampung Damai yang Baru bernama H. MUHAMMAD TIMIN dikantor kepala kampung, dimana kepala kampung telah menunjukan surat-surat berupa segel dan tercantum beberapa nama orang yang tidak saya (SABRI) kenal, seolah-olah tanah ini telah saya jual kepada GHO TJONG HO. (BAP. No.4);
- Bahwa adapun saya (SABRI) menjual tanah kepada GHO TJONG HO hanya milik saya sendiri dan milik orang tua pada tahun 1961 dimana GHO TJONG HO masih tinggal di Kampung Baru dengan ukuran 10x25 M dengan harga Rp. 400 (empat ratus rupiah) dan milik orang tua juga ukuran 20x25M dengan harga sama, jadi ada dua tempat waktu, (BAP. No. 6);
- Bahwa kemudian saya (SABRI) dengan rasa penasaran setelah dipanggil oleh Kepala Kampung, saya mendatangi **Sdr. M. ALI** ditanah Grogot menanyakan perihal dimaksud, M. ALI mengatakan bahwa surat segel yang pernah diperlihatkan oleh Kepala Kampung H. MUH. TAMIN kepada saya yang isinya bahwa saya telah menjual tanah tersebut adalah **"hanya untuk memudahkan saja"** artinya (memudahkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik 02/Kel. Damai atau setidaknya tidaknya memenuhi persyaratan pendaftaran tanah untuk memperoleh SHM (BAP. No.8);
- Bahwa kemudian sepulang saya dari Tanah Grogot tersebut, saya (SABRI) bersama HASYIM datang ke Agraria untuk mengecek surat-surat tanah tersebut . hasilnya adalah saya (SABRI) lihat beberapa Kwitansi jual-beli tanah milik orang dan ternyata tanda tangannya adalah bukan tandatangan saya, tercantum dalam Surat Pernyataan (BAP. No.8);
- Bahwa kemudian atas perbuatan M. ALI tersebut saya (SABRI) merasa Keberatan dan minta agar terhadap pelakunya dapat diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku (BAP. No.9).
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Sertifikat a/n M. ALI yang belum selesai diperiksa diambil keterangannya sitertuduh, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1980 telah terjadi peristiwa kebakaran kantor Resort Kepolisian Kota Balikpapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berkas pemeriksaan perkara tertuduh tersebut saat itu ikut terbakar atau hilangnya berkas perkara. Hal ini sebagaimana Nomor Polisi : 21/SKTK/IX/1980/Satserse;

- Bahwa sehubungan dengan laporan-laporan tersebut dengan Nomor LP yang tercantum diatas, **"Kepolisian RI Komando Daerah Kepolisian XIV Kalimantan Timur" No. Pol : DAK-XIV/RK/027/002/I/78, telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;**

Perihal : Pengusutan laporan adanya pemalsuan dokumen/tanda tangan a/n tersangka M. ALI dalam rangka mendapatkan Sertifikat Tanah a/n Kho Tjong Ho, sebab masih dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminal Mabak di Jakarta;

4. Surat keterangan tentang kebakaran dan hilangnya berkas pemeriksaan perkara tertuduh a/n. M. ALI, serta Pengaduan kepada Kodak XII Kaltim, tanggal 2 Desember 1977 a/n. IRUM, Letda Purnawirawan Polri dkk, No. : Pol. : 21/SKTK/IX/1980/Satserse;
5. Surat Asisten I Kodak XII Kaltim kpd. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bpp "Menyatakan Perkara Perdata a/n Irum dkk jangan dulu diputuskan karena ada unsur Pidananya, pada tanggal 27 Januari 1978, pada tanggal 23 September 1980, di Daerah Kepolisian Komando Resort Kepolisian Kota Balikpapan;
6. **RUDY VICTORINUS**, bertempat tinggal tidak diketahui;
Beralamat Jln. Pluit Timur IIA Nomor 4 RT/RW. 004/006, Kel. Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. **"Merupakan Alamat Palsu atau Fiktif"** diperkuat oleh "Surat Keterangan" dari RW 06, Pluit, Kec.Penjaringan, tanggal 27 Desember 2018 akan kami buktikan dalam Sidang Pembuktian nanti;
7. **JAL SION**, bertempat tinggal tidak diketahui;
Beralamat Jln. Blora I Nomor 56 RT/RW. 22/-, Kel. Klandasa Ilir, Kecamatan. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. **"Merupakan Alamat Palsu atau Fiktif"** diperkuat oleh "Surat Pernyataan" yang dibuat oleh anak pemilik rumah setempat, Oke Riana, ST., yang mana rumah mereka tidak pernah dikontrakan atau disewakan kepada pihak manapun termasuk kepada Jal Sion, yang diperkuat oleh keterangan para saksi-saksi dan juga Ketua RT setempat, pada tanggal 15 Desember 2018 akan kami buktikan dalam Sidang Pembuktian nanti;



8. Bahwa LEE ENG HOK dan PT. KALSTAR AVIATION, sebagaimana alamatnya disebutkan diatas yang ditarik sebagai Pihak adalah merupakan objek bangunan rumah yang sama, yang mana PT. KALSTAR AVIATION telah menyewakan bangunan rumah LEE ENG HOK untuk dijadikan kantor, akan tetapi Terlawan I dan II menarik Pemilik dan Penyewa atas objek bangunan rumah yang sama sebagai pihak yang tidak ada hubungan sama sekali dalam perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp;
9. Ny. NURLIANI A.NAFARIN, sebagaimana alamatnya disebutkan diatas merupakan (Almarhum) yang ditarik sebagai pihak dalam perkara dimaksud yang seharusnya ahli warisnya ditarik sebagai pihak dalam hal ini Tuan. ARMADI;
10. H. MUKRI YUSUF, sebagaimana alamatnya disebutkan diatas merupakan (Almarhum) yang ditarik sebagai pihak dalam perkara dimaksud yang seharusnya ahli warisnya ditarik sebagai pihak dalam hal ini Tuan. MUKRI dan H. MUKRI YUSUF bukanlah ahli waris dari ANANG MUKRI dan keduanya tidak ada pertalian darah sama sekali;
11. Bahwa RUSDI dan TAFRIZI, sebagaimana alamatnya disebutkan diatas yang ditarik sebagai Pihak adalah merupakan objek bangunan rumah yang sama, yang mana Bangunan Rumah RUSDI merupakan hasil transaksi Pembelian atau peralihan hak tanah dan bangunan milik TAFRIZI sebagai pemilik, akan tetapi Terlawan I dan II menarik Pemilik sebelumnya dan Pemilik baru tas objek bangunan rumah yang sama sebagai pihak yang suda tidak ada hubungan sama sekali dalam perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp;
12. Bahwa LILIES dan NGATIMIRAH, sebagaimana alamatnya disebutkan diatas yang ditarik sebagai Pihak adalah merupakan objek bangunan rumah yang sama, yang mana LILIES telah menyewakan bangunan rumahnya kepada NGATIMIRAH sebagai penyewa, akan tetapi Terlawan I dan II menarik Pemilik rumah dan Penyewa atas objek bangunan rumah yang sama sebagai pihak yang tidak ada hubungan sama sekali dalam perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp;
13. M. DJAFRI, sebagaimana alamatnya disebutkan diatas merupakan (Almarhum) yang ditarik sebagai pihak dalam perkara dimaksud yang seharusnya ahli warisnya ditarik sebagai pihak dalam perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp;
14. Yayasan Alfucron Atau Sering Disebut Juga Sekolah Taman Kanak-Kanak Alfucron yang ditarik sebagai pihak adalah salah dan keliru yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Masjid Alfucron MELAINKAN yang ditarik sebagai pihak adalah Yayasan Aisyah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dapat dinyatakan Gugatan para Terlawan I dan II dahulu **"Para Penggugat"** adalah **Cacat Formil**, hal tersebut diperkuat oleh adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 Nomor : M.A./Pemb. 1154/74;

Berbunyi :

"Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan dan/atau alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan".

Oleh karena-Nya dalam hubungan hukum Para Pelawan dengan para Terlawan I dan II dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan Perkara ini yang dicari adalah **Kebenaran Formil-Nya** dan demi mewujudkan **"Kebenaran Formil tersebut"** arti-Nya Kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.

PERMOHONAN;

Berdasarkan seluruh alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka para Pelawan mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Para Pelawan I sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam Perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, yang berkekuatan hukum tersebut;
3. Menyatakan, Batal Demi Hukum Putusan Perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, karena Cacat Formil atau tidak memenuhi syarat formil;
4. Menyatakan, Para Pelawan I sebagai pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel, Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor : 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a/n. (Alm). M. Ali, karena didasarkan atas Pemalsuan surat-surat dan tanda tangan Sdr. SABRI bin DUKA;



5. Menyatakan, "**PARA PELAWAN I KEBERATAN**" dengan adanya Putusan Perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, yang berkekuatan hukum tetap tersebut, karena cacat formil atau tidak terpenuhinya syarat formil;
6. Menyatakan, Putusan dalam Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat" atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik para ahli waris Grand Sultan Kuatai Kartanegara;
7. Menyatakan, para Pelawan I sangat dirugikan dengan adanya putusan dalam Perkara Nomor.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, berikut pelaksanaannya;
8. Menyatakan, Putusan dalam Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan Keliru tanpa adanya pertimbangan hukum atas pemalsuan surat-surat dan tandatangan yang dilakukan (Alm). M. ALI diatas tanah Alas hak milik para Pelawan II berdasarkan Sertifikat dan Segel kepemilikan Pelawan 1 sampai dengan 9 atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik para Pelawan II;
9. Menyatakan, para Terlawan I sampai dengan XV agar mengosongkan lahan dengan cara membongkar bangunan rumahnya sendiri dengan sukarela atau pun dengan upaya paksa;
10. Menyatakan, supaya lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Rt/Rw. 022/- Kel. Damai yang telah dikuasi dan ditempati hingga saat ini oleh para Terlawan I hingga XV agar dikembalikan kepada Para Pelawan I yakni para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara;
11. Menyatakan, Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, benar, tepat dan berasaskan hukum, sebagaimana tertuang dalam UUPA No.5 tahun 1960 Pasal 20 "**KETENTUAN KONVERSI**" Pasal 18 Grand Sultan tanggal 24 September 1960, terkait dengan Hukum Adat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 2 tahun 1960 Pasal 6 jo PMA No. 5 tahun 1960 jo UUPA No. 5 tahun 1960 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri S.K. No. 26/DDA/1970 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962.
12. Menyatakan, bahwa tanah-tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara telah Lunas Pajak sebagaimana tersurat dalam Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK No. 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S)" dengan uang sebesar F. 1. 890.000 Goldens (Satoe Millioen Delapan Ratoes Sembilan Poeloeh Laksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goldens), telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, **“merupakan warisan turun temurun yang terpenuhi**; sebagaimana ditegaskan dalam “Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No. Huk.09/c-4-Agr.080/1960” tanggal 17 Desember 1960 dan “Surat Huk-898/c-43/Agr-080/1973” tanggal 8 Juli 1973, tentang “Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Keluarga Besar Grand Sultan” dan “Salinan Surat Inventarisasi BPN Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong”, tanggal 03 Maret 1994 jo surat kepada kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat dan telah lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia yang tidak perlu didaftar ulang.

13. Menyatakan, Mengangkat dan membatalkan Putusan dalam Perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, baik Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil;
14. Menyatakan, bahwa “Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974; Oleh karena itu, dengan alasan ini saja para Pelawan mohon untuk di angkatnya Sita Jaminan terhadap barang milik para Pelawan.
15. Menyatakan, dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Rt/Rw. 022/-, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan-Kota Balikpapan;
16. Menyatakan, para Terlawan I maupun para Terlawan II agar membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara (Pelawan I) sebesar Rp.8.460,000,000,- (*delapan Milyar empat ratus enam puluh juta rupiah*) secara *tanggung renteng dalam bentuk tunai*;
17. Menyatakan, Menghukum para Terlawan I maupun para Terlawan II, membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp.1.000,000,- setiap harinya, apabila para Terlawan lalai melaksanakan isi putusan ini;
18. Bahwa oleh karena Gugatan para Pelawan/Bantahan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan “Alas Hak Milik” dengan alat bukti yang otentik, maka pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, Pelawan juga Mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij voorraad) , walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau pun kasasi.

19. Menghukum, membebaskan kepada Pihak para Terlawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

20. Menghukum, Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain di mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan I, Para Pelawan II, Para Terlawan I hadir dan menghadap kuasanya tersebut sedangkan Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Turut Terlawan I, II, III tidak hadir dan tidak datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan dan pemberitahuan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadapnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Condro Waskito, S.H., Mm, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan I dan Pelawan II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan Para Pelawan I dan Para Pelawan II tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN (EKSEPSI ABSOLUT)

1. Bahwa SHM No. 02/Kel. Damai adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Terlawan-H untuk dan atas nama Pemerintah RI cq Gubernur Kalimantan Timur, sehingga pembatalan Sertipikat HM No. 02/Kel. Damai sebagaimana Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan mohonkan pada petitum perlawanan butir 12 adalah merupakan Kewenangan Mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan karena letak tanah Obyek Sengketa SHM No.02/KelDamai adalah di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, maka secara absolute yang berwenang mengadili gugatan perlawan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

2. Bahwa sebagaimana dalil perlawanan para Pelawan I yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah tanah milik Para Pelawan I yang merupakan harta peninggalan dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soeliman Al Adiel Chalifatoe Amiroel Mukminin Fibilade Koetai, yang sekarang jatuh pada Para warisnya yakni Para Pelawan. Apakah benar tanah Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan Kesultanan Koetai yang ternyata telah dikuasai oleh Negara Republik Indonesia setidaknya sejak lahirnya UUPA No.5 Tahun 1960 dan Negara Republik Indonesia telah memberikan Hak Milik kepada masyarakat Kota Balikpapan yang salah satunya Terlawan I dan Terlawan II yang dalam hal ini Alm. M Ali atau ahli warisnya, maka sudah sangat tepat jika perlawanan Para Pelawan I diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar sekaligus memeriksa apakah tanah Obyek Sengketa SHM No. 02/Kel. Damai seluas 14.58Gm2 itu masih tanah peninggalan Kesultanan Koetai jika menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Apakah benar seluruh Tanah Kota Balikpapan adalah Tanah Kesultanan Koetai yang belum di konversi setelah terbitnya UU No. 5 Tahun 1960 itu, tentu yang berwenang untuk menguji keabsahan atau kebatalannya secara administrasi Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Bahwa oleh karena sudah sangat jelas bahwa tanah Obyek Sengketa / SHM No. 02/Kel. Damai seluas 14.58Qm2 adalah mumi sebagai Tanah Negara Republik Indonesia yang telah diberikan hak milik kepada Terlawan I dan Terlawan H, maka kewenangan untuk membatalkan SHM No.02/Kel. Damai adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maka Para Terlawan memohon putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili gugatan perlawanan dari Para Pelawan;



II. PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAWAN

1. Bahwa jika diteliti dalil Para Pelawan I selaku para ahli waris dari Kesultanan Koetai, maka telah sangat jelas bahwa berdasarkan UU No.5 Tahun 1960, tanah di Kota Balikpapan adalah Tanah Negara Republik Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan tanah Kesultanan Koetai dalam hal ini Para Pelawan;
2. Bahwa jika kemudian diteliti Obyek Sengketa SHM No. 02/Kel. Damai, yang telah diterbitkan oleh Turut Terlawan-III pada tahun 1971, jika seandainya benar Para Pelawan I adalah sebagai pemiliknya "**quod-nori**" maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pelawan I karena seluruh tanah Kota Balikpapan telah dikonversi menjadi Tanah Negara RI dan dikuasai Negara RI dan tentu Negara RI berhak secara mutlak untuk menguasai dan atau memberikan hak milik semata-mata untuk kemakmuran rakyat atau warga Kota Balikpapan;
3. Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak memiliki legal standing terhadap Obyek Sengketa SHM No.02/Kel. Damai, maka Para Pelawan patut dikwalifikasikan sebagai "**Pelawan Yang Beritikad Buruk**" sehingga perlawanan Para Pelawan tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa terlebih lagi dengan ikut sertakannya **para Pelawan II** yang pada kenyataannya telah dihukum untuk mengosongkan tanah SHM No.02/Kel. Damai sehingga menurut Terlawan I dan Terlawan II, gugatan perlawanan ini hanyalah dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. **103/Pdt.G/2009/PN Bpp** jo Putusan Banding **No.31/PDT/2012/PT. KT.Smda** jo Putusan Kasasi **No.1403/K/Pdt/2013** yang telah berkekuatan hukum tetap dimana **Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Riil**;

III. PERLAWANAN PELAWAN KABUR DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa jika dilihat dari perlawanan Pelawan terkait Identitas para Pelawan yaitu:
 - Tn. Aji Hafzan Enani
 - Tn. Aji Sastra Wijaya
 - Tn. Adji Muhammad Ridhan
 - Tn Aji Muhammad Yusuf Akhmad**Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pelawan I**
 - Kabul
 - Mukri / H. Mukn Yusuf
 - Abdul Rahim

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fauziah Nadiar / Hj Siti Hadidjah
- Lilies/H.Sujiman
- Hj Siti Maryam/H Anang Mukri
- Satino Hadi Siswanto
- Armadi / Nurliani ANafarin
- H Djapar.Y

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pelawan II

Bahwa di gabungannya beberapa nama Identitas pihak menjadi satu pihak yaitu Pelawan I dan Pelawan II sangat membingungkan Terlawan I dan Terlawan II karena didalam gugtaan Perlawanan a quo terdapat 13 nama Identitas pihak sehingga seharusnya para pelawan menjadi Pelawan I sampai dengan Pelawan XIII, tetapi dengan di gabungannya para Pelawan menjadi Pelawan I dan Pelawan II sangatlah kabur dan tidak layak didalam suatu gugatan karena masing-masing pihak tentunya mempunyai kepentingannya sendiri -sendiri;

2. Bahwa jika diperhatikan dalil-dalil gugatan perlawanan dari Para Pelawan, sangat jelas diawal gugatan dimaksudkan bahwa perlawanan Para Pelawan adalah sehubungan dengan adanya permohonan eksekusi dalam perkara **No57/Pdt.G/2007/PN Bpp** dari perkara **No.103/Pdt.G/2009/PN Bpp**. Kedua perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan Obyek Sengketa tanah SHM No. 02/Kel. Damai adalah sah milik Para Terlawan I dan Terlawan II yang diperoleh dari ahli waris Alm. M Ali sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pelawan terlebih Para Pelawan Intervensi telah final dan **penetapan eksekusi atas kedua perkara aquo adalah sah dan harus dilaksanakan;**
3. Bahwa Para Pelawan mendalilkan sebagai pemilik Obyek Sengketa seluas 14.580m2 yang merupakan tanah SHM No. 02/Kel. Damai yang diterbitkan oleh Turut Terlawan- III secara sah atas nama Alm. M. Ali artinya menurut Pemerintah Negara RI dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan, warga masyarakat yang lebih berhak atas tanah Obyek Sengketa adalah Alm. M. Ali bukan Para Pelawan I yang bukan berdomisili di Kota Balikpapan, demikian juga putusan perkara No. 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan perkara No. 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, warga masyarakat yang lebih berhak atas tanah Obyek Sengketa adalah Alm. M Ali bukan Para Pelawan Intervensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Para Pelawan yang mengaku sebagai pemilik Obyek Sengketa berdasarkan Surat Hibah N0 .O8 /KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, jika benar “ **Quod-Non** “ ada tanah Grand Sultan di Kota Balikpapan, maka dengan terbitnya UUPA No.5 Tahun 1960, seluruh tanah Kesultanan telah dikonversi menjadi Tanah Milik Negara. Jika benar Obyek Sengketa bukan merupakan tanah yang telah dikonversi menjadi Tanah Negara, tentu kesultanan harus menguasai dan menguasainya atau tidak menelantarkannya sejak tahun 1902 s/d 2019 sekarang ini atau selama 119 tahun lamanya sehingga karena ditelantarkan Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kota,Balikpapan mungsainya dan memberikan hak milik kepada warganya yaitu masyarakat Kota Balikpapan antara lain Alm. M. Ali dan warga masyarakat lainnya Melalui fakta ini telah patut disimpulkan bahwa setidaknya sejak UU PA No.5 Tahun 1960 diundangkan s/d Tahun 1971 SHM No.02/Kel. Damai diterbitkan secara sah oleh Turut Teriawan-II, **yang menguasai obyek sengketa tanah SHM No. 02/Kel Damai seluas 14.580 m2 adalah Alm. M. Ali** bukan Para Pelawan dan juga bukan Terlawan-I dan Terlawan D;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam eksepsi dialas, maka sudah sangat jelas bahwa perlawanan para Pelawan I bukanlah sekedar mempertahankan hak yang dialikannya akan tetapi patut diduga hanya diperalat oleh para Pelawan II untuk menghambat pelaksanaan eksekusi sehingga oleh karenanya kedudukan Para Pelawan I dan para Pelawan II tidak patut dikwalifikasikan sebagai Pelawan yang baik. Ketidakbaikan Para Pelawan ini telah pula dibuktikan dengan keberadaan **Para Pelawan II** telah nyata bahwa sebelumnya telah kalah dalam perkara **No.57/PdtG/2007/PN.Bpp No. 103/Pdt.G/2009/PN Bpp** serta surat-surat sertifikat kepemilikan Para Pelawan II telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Perkara **No.49/G.TUN/2006/PTUN.SMDA jo No.74/B/2007/PTTUNJKT jo Putusan No.470K/TUN/2007**, yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Terlawan I dan Terlawan II akui kebenarannya serta menyatakan hal-hal

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikemukakan Terlawan I dan Terlawan II dalam eksepsi ini dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis didalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan dan Para Pelawan Intervensi butir 1 sampai dengan point 14 dan selanjutnya Para Terlawan mensomper Para Pelawan untuk membuktikan keabsahan surat hak miliknya agar Majelis Hakim dalam perkara ini terang melihat serta menilai surat hak Para Pelawan tersebut dikaitkan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 serta menguji kedudukan surat hak itu bagi Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Balikpapan cq Badan Pertanahan Nasional RI, yang jelas bahwa SHM No. 02/Kel. Damai adalah SAH menurut hukum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai bukti hak yang kuat dari Terlawan I dan Terlawan II, tanah Obyek Sengketa diserahkan oleh Negera Republik Indonesia kepada Alm. M. Ali dalam hal ini Para Terlawan berdasarkan konstitusi dan semata-mata untuk kemakmuran warga Kota Balikpapan dalam hal ini Para Terlawan;
3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan point 15 sampai dengan point 17, terhadap putusan Perkara **No. 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp** adalah merupakan putusan Hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti yang sah hingga Tingkat Kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan point 17 sampai dengan point 18 sampai dengan point 19 karena benar Pelawan I tidak mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dan Terlawan II dengan Pelawan II karena Para Pelawan I tidak pernah ada diatas tanah obyek sengketa serta tidak memiliki kedudukan serta keterikatan dengan Obyek Sengketa tanah SHM No. 02/Kel. Damai sehingga tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;
5. Bahwa terkait posita Pelawan pada point 19 Terlawan I dan Terlawan II mensomper kepada Para Pelawan maupun kuasanya untuk membuktikan di persidangan terkait dengan dalil posita Perlawanan para Pelawan mengenai adanya kerugian Materiil yang dialami para Ahli Waris Grand Sultkan Kutai Kertanegara dengan total sebesar Rp 8.460.000.000,- (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) karena jika para Pelawan tidak membuktikan di hadapan persidangan maka Terlawan I dan Terlawan II akan menempuh upaya Hukum secara tersendiri baik secara Pidana ataupun Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan I dan para Pelawan II pada point 20 sampai dengan point 22 didalam perlawanan sehingga patut ditafsirkan bahwa sejatinya maksud gugatan perlawanan Para Pelawan ini hanyalah untuk menghambat eksekusi, perlawanan ini dipakai oleh Para Pelawan karena tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuhnya, jadi jelasnya perlawanan ini hanya sekedar untuk menghambat pelaksanaan Putusan Perkara **No. 57/PdtG/2007/PN Bpp dan perkara No. 103/PdtG/2009/PN Bpp**, untuk itu Para Terlawan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan perhatian serta pertimbangan hukum yang baik, jujur dan benar khususnya tentang **apakan Para Pelawan berhak untuk menyatakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap itu cacat administrasi;**
7. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan **tentang Putusan Perkara No. 49/G.TUN/2006/PTUN SMDA Cacat Administrasi**. Menurut Para Terlawan, Para Pelawan I dan para Pelawan II ini tidak memiliki kewenangan untuk menilai putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terlebih lagi dengan Para Pelawan II yang nyata telah mempergunakan haknya secara bebas dan seluas-luasnya selaku Para Tergugat Intervensi dengan diwakili oleh Para Penegak Hukum / Pengacara dan telah dihukum dan hukuman itu telah berkekuatan hukum tetap, jika Para Pelawan tidak bersedia menjalankan putusan hakim yang sudah tetap dan berlandaskan “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” serta tidak tunduk atau tidak mematuhi, maka semuanya berpulang kepada Para Pelawan akan tetapi perlu Terlawan I dan Terlawan II kemukakan seperti lazimnya orang menyebutnya bahwa “**Tuhan Tidak Tidur**”. Semoga Majelis Hakim menimbanginya secara arif, agar Hukum tidak dijadikan hanya sebagai mainan belaka;
8. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan I dan para Pelawan II tentang sita eksekusi karena sita eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap Obyek Sengketa Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap artinya baik ketentuan HIR maupun Yurisprudensi MA RI tidak hanya untuk diperalat demi kepentingan pribadi dengan cara melanggar undang-undang serta melanggar hak pribadi



orang lain yang telah tetap menurut hakim dengan cara mengutip dan menyesatkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi;

Tentang Hubungan Hukum Antara Para Pelawan I Dengan Para Terlawan I dan Terlawan II

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan I karena Para Pelawan II yang semula mengakui Obyek Sengketa sebagai miliknya telah dikalahkan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara **No.57/PdtG/2007/PN.Bpp** dan perkara **No. 103/PdtG/2009/PN.Bpp**. Lagi pula pada saat berperkara, tidak pernah ada dalil-dalil Para Pelawan II bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya adalah merupakan tanah hibah dari Para Pelawan I;
2. Bahwa surat hibah dari Para Ahli Waris Pelawan kepada Para Pelawan I dengan No. 08/SKK-Khu/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 adalah cacat hukum karena pada saat pemberian hibah tersebut, tanah yang dihibahkan itu telah memiliki **SHM No. 02/Kel. Damai seluas 14.580 m2 yang terbit pada tahun 1971**. Jika Para Pelawan I berkeinginan menghibahkan tanah miliknya kepada Para Pelawan II tentu Para Pelawan I harus terlebih dahulu membuat terang alas haknya atas tanah yang akan dihibahkan itu. Sudah sangat jelas bahwa Obyek Sengketa sudah bersertipikat yaitu SHM No. 02/Kel. Damai, bahkan tanah-tanah yang berada disekelilingnya juga sudah bersertipikat dan bahkan seluruh tanah Kota Balikpapan sudah bersertipikat sehingga tanah dimana yang akan dihibahkan oleh Para Pelawan, karena jika yang akan dihibahkan itu adalah tanah SHM No. 02/Kel. Damai, maka diatas tanah itu sudah ada hak yang sah menurut hukum;
3. Bahwa jika Para Pelawan ingin membatalkan putusan perkara **No.57/PdtG/2007/PNJBpp** dan perkara **No. 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp** yang menyangkut tentang hak Para Terlawan sebagaimana SHM No. 02/Kel. Damai, maka selayaknya Para Pelawan mengajukan gugatan bukan hanya sekedar mengakui dan mengajukan gugatan perlawanan. Perlawanan Para Pelawan terlebih Para Pelawan II ini patut diduga hanyalah upaya para Pelawan I untuk menunda Para Pelawan II untuk melaksanakan kewajiban hukum yaitu putusan HAKIM;



Tentang Hubungan Hukum Antara Para Peiawan Dengan Para Terlawan I sampai dengan Tertawan XV

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan I dan para Pelawan II yang menyatakan tanah seluas 14.580m² yang teretak di Jin. Jend. Sudirman RT 22 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan sebagai milik Para Pelawan karena faktanya tanah seluas 14.580m² sebagaimana SHM No. 02/Kel. Damai itu adalah tanah milik Alm. Ali yang telah dialihkan haknya oleh para ahli warisnya kepada Terlawan I dan Terlawan H;
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II membenarkan dalil para Pelawan I dan para Pelawan II terkait dalil-dalil yang merupakan isi dari Perkara **No. 57/PdtG/2007/PN •Bpp** dan **No.103/PdtG/2009/PN.Bpp** dimana putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga Terlawan I dan Terlawan II tidak perlu membahasnya alam jawaban ini tetapi Terlawan I dan Terlawan II akan membuktikan di hadapan persidangan
3. Bahwa menurut Terlawan I dan Terlawan II, dalil Para Pelawan ini sebagai bukti bahwa para Pelawan I tidak pernah berada diatas tanah seluas 14.580m² tersebut, Para Pelawan I tidak menjaga, merawat, mengawasi serta mengusahainya, sehingga para Terlawan tidak mengetahui apa keterkaitan Para Pelawan I terhadap obyek sengketa karena jika Para Pelawan I berada diatas tanah seluas 14.580m² / tanah SHM No. 02/Kel. Damai tentu Terlawan I dan Terlawan II akan mengikutsertakan Para Pelawan I sebagai tergugat;

Tentang Hubungan Hukum antara Pelawan II dengan Para Terlawan I dan II

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan I dan para Pelawan II karena Para Pelawan II yang semula mengakui Obyek Sengketa sebagai miliknya telah dikalahkan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara **No.57/Pdt.G/2007/PN.Bpp** dan perkara **No.103/PdtG/2009/PN.Bpp**. Lagi pula pada saat berperkara, tidak terdapat dalil Para Pelawan D bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya adalah merupakan tanah hibah dari Ahli Waris Sultan Kutai Kertanegara (Para Pelawan I sampai degan Pelawan IV);



2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan tentang keberatan Para Pelawan karena menurut Terlawan I dan Terlawan II Para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk keberatan dalam hal apapun kaitannya dengan tanah SHM No. 02/Kel. Damai milik Para Terlawan terlebih lagi Para Pelawan yang secara hukum telah dikalahkan dan tidak berhak berada diatas tanah SHM No. 02/Kel. Damai milik Terlawan I dan Terlawan II;
3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan karena Alm. M. Ali adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sebagaimana SHM No. 02/Kel. Damai, bahkan keabsahannya telah diuji didalam Putusan Perkara **No.49/G.TUN/2006/PTUN SMDA** justru sebaliknya, siapa dan dimana Para Pelawan pada tahun 1969 yaitu pada saat Alm. M. Ali menguasai tanah dan memohon SHM no. 02/Kel. Damai, tidak patut menurut hukum jika hanya pengakuan belaka terhadap hak masyarakat Kot Balikpapan lainnya;
4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan dan Para Pelawan Intervensi karena Para Pelawan tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa sedangkan mengenai Putusan Perkara **No.57/Pdt.G/2007/PN.Bpp** dan **No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp** adalah merupakan putusan Hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah hingga Tingkat Kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap;

Tentang Permohonan Para Pelawan Dalam Petitum

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum perlawanan Para Pelawan butir 2, 3 dan 4 karena petitum atau permohonan yang dimohonkan oleh Para Pelawan tersebut bukanlah petitum sebagai perlawanan dan terhadap putusan Perkara **No. 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp** adalah merupakan putusan Hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah hingga Tingkat Kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap sehingga petitum 2, 3 dan 4 haruslah dinyatakan di tolak;
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan Para Pelawan butir 5, 6 dan 7 karena Majelis Hakim Pengadilan telah menguji Perkara No. 103/Pdt.G/2009/PN Bpp berdasarkan bukti-bukti yang sah hingga Tingkat Kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap;



3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum perlawanan Para Pelawan butir 7 dan 8 sampai dengan 10 karena putusan perkara **No.57/Pdt.G/2007/PN.Bpp** dan **No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp** telah final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan;
4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan Para Pelawan butir 11 sampai dengan 17 karena Perkara No. 103/PdtG/2009/PN Bpp adalah merupakan putusan Hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti yang sah hingga Tingkat Kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap sehingga petitum 11 sampai dengan 14 haruslah dinyatakan di tolak;
5. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan Para Pelawan butir 14 dan 15 karena penetapan sita eksekusi telah diterbitkan oleh Oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan secara sah dilandasi putusan perkara **No. 57/PdtG/2007/PN.Bpp** dan **No.103/PdtG/2009/PN.Bpp** yang telah final dan berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan Para Pelawan butir 17 karena Para Pelawan tidak memiliki hak atas tanah SHM No. 02/Kel. Damai;
7. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan Para Pelawan Intervensi butir 18 karena Para Pelawan II telah dikalahkan dan dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa SHM No.02/Kel. Damai kepada Para Terlawan;
8. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan Para Pelawan Intervensi butir 19 karena Para Pelawan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
9. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan Para Pelawan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Terlawan kemukakan diatas, maka Para Terlawan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perlawanan Para Pelawan;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Para Pelawan I dan Para Pelawan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang buruk;
3. **Menyatakan sebagai hukum putusan perkara No.57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan No. 103/PdtG/2009/PN Bpp** telah final dan berkekuatan hukum tetap dan Para Pelawan harus mematuhi;
4. Menyatakan sebagai hukum penetapan eksekusi dalam perkara **No.57/Pdt.G/2007/PN Bpp** dan perkara **No.103/Pdt.G/2009/PN Bpp** terhadap obyek sengketa tanah SHM No. 02/Kel. Damai adalah sah dan harus dipatuhi oleh Para Pelawan dan Para Pelawan;
5. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan Para Pelawan I dan Para Pelawan II tersebut, Turut Terlawan III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Terlawan III membantah dalil-dalil yang diajukan Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan III;

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (*Diskualifikasi In Person*)

Bahwa gugatan Para Pelawan mengandung cacat formil berupa *Error In Persona* dalam hal *Diskualifikasi In Person*, dikarenakan Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud tanah Grant Sultan adalah tanah milik Sultan (Raja) di wilayah dimana ia berkuasa pada waktu itu yang diberikan/dihibahkan kepada rakyat atau kerabatnya untuk penghidupan atau diambil hasilnya. Tanah Grant Sultan/ Grant Sultan kutai yang diklaim oleh Pelawan peninggalan dari Adji Mahligai gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Koetai merupakan Swapraja atau bekas swapraja yg dalam Diktum IV Undang-



Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan bahwa Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang- undang ini hapus dan beralih pada negara dan kemudian diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, dimana seperti diurai dalam pasal 6 ayat 1 bahwa bekas hak- hak tersebut akan ditegaskan dan didaftar menjadi :

- 1) Hak milik, jika yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 memenuhi syarat, untuk menjadi hak milik.
- 2) Hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, jika yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah perumahan.
- 3) Hak guna usaha dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, jika yang mempunyai hak milik dan tanahnya adalah tanah pertanian.

Dan di dalam pasal 8 diuraikan bahwa apabila tidak dimintakan penegasan konversi maka hak yang bersangkutan menjadi hak pakai dengan jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya UUPA dan sesudah jangka waktu tersebut terlampaui maka tanahnya menjadi tanah negara. Sehingga pada intinya hak- hak yang tersebut dalam Pasal II ayat 1 ketentuan konversi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (salah satunya grand sultan) harus ditegaskan dan didaftarkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang meliputi;

- a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c) Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagaimana syarat yuridis-formal sebagaimana tersebut dalam No. 2 diatas, tanah hibah Kesultanan/Grant Sultan dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu alas hak untuk dikonversi menjadi hak-hak atas tanah (Hak Milik, HGU, HGB) apabila memenuhi syarat



fisik factual sebagai berikut:

- 1) Tanah hibah/grand sultan tersebut nyata-nyata dikuasai secara fisik dan dipergunakan terus menerus tanpa terputus dan dikelola dengan baik serta tidak diterlantarkan.
- 2) Luas tanah hibah/grant sultan dapat diberikan jelas-jelas batas-batasnya, tidak berupa batas alam seperti sungai, kampung, gunung, hutan, dll.
- 3) Tidak berupa hutan/semak belukar atau bekas hutan.
- 4) Tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam UU No. 56/Prp/1960 untuk kabupaten Kutai Kartanegara maksimum 20 Ha.
- 5) Tidak merupakan tanah absentee sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Berdasarkan ketentuan dictum KEEMPAT huruf A Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria, Hak-hak dan Wewenang-Wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja (diantaranya; kerajaan; kesultanan; dll) hapus dan beralih kepada negara sehingga sejak saat itu tanah-tanah dimaksud telah menjadi tanah negara.

Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, hal ni juga memberikan makna bahwa keberadaan ex kerajaan, keraton, kesultanan, kesepuhan, dll, tidak lagi memiliki kewenangan mengatur tanah tetapi hanya dalam rangka pelestarian seni, budaya dan adat istiadat.

Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Pangeran Poeger, juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kaltim, saat menjadi narasumber pada acara diskusi dan sosialisasi tanah adat di Sangatta, sebagai berikut:

(Dikutip dari kaltim.antaranews.com, ditulis oleh Adi Sagaria, dengan judul "Sultan Kutai: Tanah Kesultanan Dikuasai Negara", diposting tanggal 6 November 2012)

Kesultanan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menyatakan seluruh tanah yang dulunya dimiliki kesultanan kini telah dikuasai negara dan mempunyai aturan berdasarkan undang-undang.

Pangeran Poeger, juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kaltim, saat menjadi narasumber pada acara diskusi dan sosialisasi tanah adat di Sangatta, Senin (5/11), mengatakan, semua persoalan tanah yang ada di eks Kesultanan Kutai harus



berdasarkan aturan yang diberlakukan Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Pangeran Poeger, mewakili Aji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat atau Putra Mahkota, menegaskan, zaman kerajaan dulu Kesultanan memiliki tanah yang cukup luas di Kalimantan Timur, tetapi ketika menjadi Republik, seluruh milik Kesultanan dan Kerajaan Kutai telah diserahkan kepada pemerintah dan untuk dikuasai Negara, termasuk tanah.

Pernyataan itu disampaikan Pangeran Poeger, terkait maraknya sengketa tanah dan lahan yang diklaim masyarakat dengan mengatasnamakan tanah adat dan hak ulayat.

Jadi, katanya, tidak ada lagi tanah yang bisa diklaim dan akui secara kesultanan atau hak adat ataupun hibah tanah dari Kesultanan.

"Yang ada hanyalah hutan negara dan hutan rakyat, namun harus mempunyai dasar hukum dan aturan yang berlaku. Kesultanan tidak pernah mengeluarkan surat hibah tanah ataupun Grand Sultan. Jika sampai ada surat hibah hibah dari Kesultanan Kutai, itu palsu dan oknum tertentu yang membawa-bawa nama Kesultanan Kutai Kartanegara," tegasnya.

Mengatasnamakan Grand Sultan Kutai Kartanegara pada dasarnya tidak ada dalam sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. Persoalan tanah-tanah yang disebut Grand Sultan ditegaskan Pangeran Poeger hanya ulah oknum tertentu.

"Saya pribadi jika ingin mempunyai tanah harus berdasarkan aturan yang berlaku yakni UU Pertanahan," katanya lagi di depan ratusan peserta termasuk para ketua-ketua adat.

Pangeran Poeger mengatakan, Aji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat alias Putra Mahkota, meminta agar para kepala adat Kutai memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Semua kepala adat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menghibahkan tanah. Kepala Adat juga jangan membuat surat hibah tanah karena bukan tugasnya," kata Pangeran Poeger menirukan pesan Putra Mahkota.

Sosialisasi Tanah yang berlangsung di Sangatta, digelar, karena persoalan tanah karena kerap terjadi komplain yang dikaitkan dengan



tanah adat. Banyak sekali tanah hibah dari kepala adat yang dijadikan dasar gugatan, sementara dasar hukum secara kasat mata tidak berkekuatan hukum.

- b. Berkenaan dengan klaim terhadap tanah adat dan atau tanah hak ulayat sebagaimana yang di dalilkan Para Pelawan dalam gugatannya, perlu ditegaskan kedudukan dan status tanah adat sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa:

- a) Terdapat sekelompok orang yang masih terkait oleh tatanan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan, (unsur masyarakat)
- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari, (unsur wilayah)
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut, (unsur hubungan hukum masyarakat dan wilayahnya)

2. Pengertian ketentuan sebagaimana Poin (1) diatas, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui masih ada apabila dalam kenyataanya mencerminkan kondisi sebagai berikut:

- a) Terdapat sekelompok orang yang melaksanakan dan menerapkan kehidupannya sehari-hari diatur berdasarkan hukum adat baik social, ekonomi, budaya, dan adat istiadatnya;
- b) Tanah ulayat berdasarkan ketentuan dimaksudkan bahwa bidang tanah persekutuan masyarakat hukum adat tersebut merupakan lingkungan hidup dan kehidupannya sehari-hari dengan hanya mengandalkan dari hasil hutan/tanah ulayat dan bukan merupakan kesatuan masyarakat yang majemuk atau persekutuan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam profesi seperti pegawai, nelayan, pedagang, buruh, pekerja, pelayanan jasa, dll.
- c) Tanah ulayat merupakan lingkungan hidup persekutuan masyarakat hukum adat sebagaimana sumber kehidupan seluruh



masyarakatnya untuk memenuhi kelangsungan kehidupannya dengan pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh seorang Kepala Adat, serta penguasaan bidang tanah ulayat bersifat komunal/hak Bersama dan bukan merupakan hak perorangan.

3. Ketentuan ada tidaknya Tanah Adat dan atau Tanah Hak Ulayat sebagaimana tersebut pada poin (1) dan (2) di suatu daerah harus berdasarkan ;

- a. Penelitian, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pakar hukum adat, akademisi dan wakil masyarakat hukum adat yang ada di daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. Penetapan, keberadaan tanah adat dan tanah ulayat di suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka tanah adat/ulayat serta kesatuan masyarakat hukum adat yang bermukim;

4. Sepanjang ketentuan keberadaan tanah adat / tanah hak ulayat di suatu daerah sebagaimana tersebut pada poin (1), (2) dan (3) belum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka tanah adat / hak ulayat dianggap tidak ada

- c. Bahwa berdasarkan gugatannya Para Pelawan telah menghibahkan objek sengketa kepada Para Pelawan Intervensi, berdasarkan surat Hibah Nomor : 08/SKK-Khu/X/2018 semakin menegaskan bahwa Para Pelawan tidak lagi memiliki hak atas bidang tanah obyek sengketa, sehingga Para Pelawan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk diantaranya mengajukan gugatan perlawanan terhadap obyek sengketa. Hal ini dikarenakan Para Pelawan bukanlah lagi pihak yang memiliki hubungan hukum di atas objek tersebut. Bahwa hubungan hukum merupakan dasar untuk mengajukan gugatan atau (*grondslog an de lis*) sehingga pihak-pihak yang didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sebagai syarat yang berlaku dalam pengajuan gugatan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak*".



sehingga terkait adanya sengketa terhadap obyek perkara Para Pelawan sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kerugian secara nyata dan terukur yang telah menimpa dirinya. Oleh karena itu sudah jelas pula bahwa Pelawan tidak memiliki kepentingan dan Legal Standing dalam mengajukan gugatan perlawanan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pelawan yang mengklaim bidang tanah obyek sengketa, dengan dasar bidang tanah tersebut merupakan tanah grand sultan (tanah adat kesultanan kutai) merupakan suatu hal yang tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seluruh tanah bekas swapraja (Grand Sultan) dikonversi dan kemudian didaftarkan dalam rangka menerima hak atas tanah berupa "Sertipikat" Hak Atas Tanah. Sehingga Para Pelawan bukanlah lagi pihak yang memiliki keterkaitan hukum dengan bidang tanah obyek sengketa. Oleh sebab itu, gugatan perlawanan Para Pelawan patutlah dinyatakan cacat formil dalam hal Diskualifikasi In Person.

3. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) berdasarkan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Posita Gugatan Para Pelawan menyatakan bahwa dasar kepemilikannya adalah surat Hibah dari **Kerajaan Kutai** Nomor : 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka **Kerajaan Kutai** adalah pihak yang seharusnya turut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dikarenakan Kerajaan Kutai merupakan pihak yang memberikan Surat Hibah tersebut, serta juga dapat membuktikan eksistensi hukum dan kebenaran dari surat Hibah tersebut.

Bahwa pada prinsipnya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut perlu kiranya digali fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dan memperkaya bukti demi putusan yang berkeadilan, dengan demikian Kerajaan Kutai seharusnya ditarik sebagai sebagai pihak dalam perkara a quo. Dikarenakan mempunyai urgensi dan kesaksian yang cukup krusial,



serta dapat membantu memperlancar jalannya proses persidangan, karena **Kerajaan Kutai** merupakan pihak yang memberikan Surat Hibah tersebut, serta juga dapat membuktikan eksistensi hukum dan kebenaran dari surat Hibah tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA" (hal. 112) Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Pelawan atau yang ditarik sebagai Terlawan:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Pelawan atau ditarik Terlawan.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA" (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam *cacat formil* yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*:
- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Oleh karena itu, Turut Terlawan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menyatakan gugatan **Para Pelawan kurang pihak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

4. EKSEPSI GUGATAN KELIRU PIHAK (*EROR IN PERSONA*)

Bahwa Bahwa Gugatan a quo mengandung eksepsi *eror in persona* karena Para Pelawan salah dalam menarik Kepala Badan Pertanahan Kota Balikpapan dalam perkara a quo.

Bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum Pelawan kepada Turut Terlawan III harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil *error in persona* berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yang menjadi syarat dalam pengajuan suatu gugatan adanya kepentingan yang



dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Pelawan dan pihak yang Terlawan (in casu Terlawan II), dimana mengenai adanya hubungan hukum itu harus langsung dialami secara konkrit oleh Pelawan dan wajib dibuktikan Pelawan dalam surat Gugatannya.

Bahwa hubungan hukum merupakan dasar untuk mengajukan gugatan atau (*grondslog an de lis*) sehingga pihak-pihak yang didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap subjek maupun objek perkara, sebagai syarat yang berlaku dalam pengajuan gugatan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak".

- b. Bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Pelawan tentang obyek perkara, diketahui bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II terlibat dalam sengketa penguasaan fisik terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut sudah cukup jelas dan terang, bahwa Turut Terlawan III sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung baik terhadap objek perkara a quo maupun subjek perkara a quo. Maka sudah sepatutnya Turut Terlawan III mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk di keluarkan dalam perkara ini.
- c. Bahwa Turut Terlawan III merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan sertifikat tanah (PP No. 27 Tahun 1997), Sertipikat hak atas tanah adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara, atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (*Schuld*) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, apabila Turut Terlawan II sebagai alat perlengkapan negara telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *onrechmatige overheidsdaad* atau penyalagunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sudah sangatlah jelas Para Pelawan telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dengan menarik



Turut Terlawan III (ATR/BPN Kota Balikpapan) yang sudah sangat jelas dan tidak diragukan lagi, jangankan oleh Pelawan ataupun Kuasanya, masyarakat umum pun tahu bahwa Turut Terlawan III merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan sertifikat, sedangkan didalam gugatan Pelawan tidak satu dalilpun yang menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan merupakan sertifikat hak atas tanah, tidak ada satu dalilpun juga yang menjelaskan/mengkualifikasikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Terlawan III sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta tidak ada satu dalipun juga baik itu dalam posita maupun petitum yang menyatakan Turut Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena Turut Terlawan III tidak ada hubungan hukum ataupun kepentingan baik terhadap objek gugatan ataupun subjek gugatan, maka sudah sepatutnya Turut Terlawan III mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk di keluarkan dalam perkara ini atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. EKSEPSI GUGATAN DALUARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*)

Bahwa Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima karena Gugatan Para Pelawan terhadap tanah a quo telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam :

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 berbunyi "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat".

Bahwa berdasarkan gugatan perlawanan Para Pelawan, pada pokoknya Para Pelawan memperoleh obyek sengketa sejak tahun 1902, yang merupakan pemberian Soeltan Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifathoel Amiroul Mukminin Fibilade Koetai kepada anaknya bernama : Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro Bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Amiroel Mukminin Fibilade Koetai, sebagaimana tetera



dalam surat hibah pada tanggal 9 Juli 1902 No. 08/KKKN/1902 serta sesuai berita acara No. 0251/PBKA-KKKN/1957.

Bahwa berdasarkan dalil Para Pelawan tersebut yang memiliki objek sengketa sejak tahun 1902 hingga 2018, selama kurun waktu lebih kurang 116 tahun sebagaimana dalil Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di atas tanah obyek perkara, sangat mengherankan jika Para Pelawan dalam kurun waktu tersebut tidak mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan dan baru saat ini Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Balikpapan. Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan terhadap tanah obyek sengketa ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan perlawanan Para Pelawan telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam :

- a. Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi *"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk"*.
- b. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 menyatakan bahwa "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Para Pelawan dengan mendiadakan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)".*
- c. *Disamping itu Pelawan saat ini tidak menguasai fisik dan memelihara tanah obyek perkara sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU No 5 Tahun 1960 "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"*.
- d. Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah SHM No. 02/Kel. Damai, pada yang diterbitkan tahun 1971, bahwa apabila terdapat keberatan terhadap terbitnya SHM 02/Kel. Damai, seharusnya diajukan paling lambat 5 tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut yaitu tepat pada tahun 1976, dalam hal ini berdasarkan gugatan perlawanan Para Pelawan dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan telah melebihi waktu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2. Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat



a. quo diterbitkan, oleh sebab itu sudah sangat sewajarnya dan sangat tidaklah berat apabila Turut Terlawan III meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Terlawan III memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Terlawan III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan;
3. Bahwa mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata termuat dalam pasal 163 HIR/Pasal 283RBg/Pasal 1865 BW yang menentukan :
"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu. "

Para Pelawan yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan yang membantah adanya hak orang lain (Para Pelawan) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak Para Terlawan tersebut. Serta siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut (pasal 1365 B W).

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam eksepsi angka 2, untuk menjelaskan hubungan hukum Para Pelawan dan sekaligus membuktikan bahwa Para Pelawan adalah pihak yang berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, maka sepatutnya Para Pelawan menghadirkan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa kesultanan kutai masih diakui eksistensinya hingga ke Kota Balikpapan, masalah berhak untuk mengurus persoalan tanah, dan tanah obyek sengketa masalah merupakan tanah Grand Sultan yang masih tunduk para peraturan- peraturan kesultanan kutai.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Para Pelawan menghadirkan bukti- bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Para Pelawan dalam gugatannya dan bukti-bukti lain yang dapat membenarkan segala yang didalilkan Para Pelawan dalam gugatannya.



4. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 535 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 97/PDT/2008/PT.SMDA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. : 57/Pdt.G/2005/PN.Bpp, pada point 4 dinyatakan sebagai berikut:
"Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02/Damai seluas 14.580 M2 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum sebagai milik Pelawan"
- Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, Turut Terlawan III telah memenuhi segala persyaratan dan sudah melalui prosedural yang Rechmatig (berdasarkan hukum),**
serta TURUT TERLAWAN II telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu **Undang -Undang No. 5 Tahun 1960**, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1970 Nomor 26/DDA/1970 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas hak-hak Indonesia Atas Tanah.
5. Bahwa dalam Posita Gugatan ataupun Petitum Gugatan Pelawan, tidak ada satu dalilpun yang menyatakan Turut Terlawan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta tidak ada satu dalilpun yang menjabarkan urgensi dari dilibatkannya Turut Terlawan III dalam perkara a quo, sehingga Turut Terlawan III meminta untuk dikeluarkan dari perkara a quo ;
6. Bahwa Turut Terlawan III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Bahwa Turut Terlawan III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Bahwa Turut Terlawan III akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara aquo telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa Turut Terlawan III membantah gugatan Para Pelawan selebihnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Terlawan III memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Terlawan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan Menolak gugatan Para Pelawan kepada Turut Terlawan III atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan sebatas kepada Turut Terlawan III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Turut Terlawan III sesuai kewenangannya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitannya dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 02 / Kel. Damai Atas nama M. Ali. TURUT TERLAWAN III sudah melalui prosedural yang Rechmatig (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999.
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I dan Terlawan II, Pelawan I dan Pelawan II telah mengajukan repliknya sedangkan Terlawan I dan Terlawan II dan Turut Terlawan III telah pula mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil perlawanannya Pelawan I dan Pelawan II telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 dan terjemahannya, tanggal 9 Juli 1902, selanjutnya diberi tanda P1-1;
2. Foto copy Surat Pelunasan Pajak tanah-tanah Grand Sultan dengan Code No. 9/CH/zbt/1940 tanggal 31 Desember 1940, No. 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946, selanjutnya diberi tanda P1-2;
3. Foto copy PETA KAWASAN WILAYAH HIBAH ADJI RADEN ARYO SASTRO BIN SOELTAN ADJI MOEHAMMAD SOELAIMAN, SK No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUK.09 / C-4-Agr-080 / 1960, tanggal 17-12-1960, selanjutnya diberi tanda P1-3;

4. Foto copy Peta Kawasan Wilayah Hibah Adji Raden Aryo Sastro Bin Soeltan Adji Moehammad Soelaiman, selajutnya diberi tanda P1-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Drs. Adji Mohammad Arifin, M.Si, tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P1-5;
6. Foto copy Surat Segel No. 270/KKB-KKKN/1917, tanggal 27 Maret 1917, tentang Putusan Pengadilan SJAR'IJAH ISLAM Pengatoer Kepala Warisan Pemangkoe Hibah GRAND SULTAN, selanjutnya diberi tanda P1-6;
7. Foto copy surat No. 290/KKB-KKKN/1941, tanggal 1 Januari 1941, tentang Pemangkoe Hibah Warisan Tanah Adat Keloewarga Besar Keradjaan Koetai Kartanegara, pada Pengadilan Sjar'ijah Islam, selanjutnya diberi tanda P1-7;
8. Foto copy Surat Segel Sultan No. 191/KKB-KKKN/1941, tentang **"KAART WATAS TANAH ADAT KESULTANAN YANG TELAH DIHIBAHKAN"** , selanjutnya diberi tanda P1-8;
9. Foto copy Surat Segel Sultan No. 033/KKKN/1910, tentang Salasila/Silsilah, selanjutnya diberi tanda P1-9;
10. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 0494/Pdt.P/2012/PA Tgr, Tanggal 5 Februari 2013 **"tentang"** Ahli Waris dari Alm. Adji Mahligai, gelar Adji raden Aryo Sastro bin Adji Muhammad Al Adiel Califatoel Moe'Minin Fibilade Koetai, selanjutnya diberi tanda P1-10;
11. Foto copy Salinan Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 07 September 2018 **"tentang"** Ahli Waris dari Alm. Adji Mahligai, gelar Adji raden Aryo Sastro bin Adji Muhammad Al Adiel Califatoel Moe'Minin Fibilade Koetai, selanjutnya diberi tanda P1-11;
12. Foto copy surat pernyataan ketua Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tentang tanah Hibah Grand Sultan yang berada di Balikpapan, tanggal 06 April 2007, selanjutnya diberi tanda P1-12-A;
13. Foto copy surat pernyataan ketua Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tentang tanah Hibah Grand Sultan yang berada di Balikpapan, tanggal 06 April 2007, yang telah **DIDAFTARKAN DI KANTOR NOTARIS, HAMID GUNAWAN, SH., No. 1248/W/VI/2014,** selanjutnya diberi tanda P1-12-B;
14. Foto copy Surat Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Kesultanan Kutai, oleh Ketua Pengadilan Daerah Tingkat II Kutai, pada tanggal 8 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda P1-13;
15. Foto copy surat permohonan Salinan Putusan Penetapan Hak Tanah Nomor : W.13 PCHT.10-76-A/1997, dari kuasa hukum ahli waris Grand

Halaman 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan, Nomor : 84/I.S/GSK.KTN/I/2020, tertanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda P1-14;

16. Foto copy Gambar Lokasi/objek bidang tanah berdasarkan Ploting, selanjutnya diberi tanda P1-15-A;
17. Foto copy Gambar Lokasi/objek bidang tanah berdasarkan Ploting, selanjutnya diberi tanda P1-15-B;
18. Foto copy Gambar Lokasi/objek bidang tanah berdasarkan Ploting, selanjutnya diberi tanda P1-15-C;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT. 22, tanggal 18 maret 2019 selanjutnya diberi tanda P1-16;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Tn. KABUL, selanjutnya diberi tanda P2-1
21. Fotocopy Segel atas nama Tn. MUKRI, selanjutnya diberi tanda P2-2
22. Fotocopy Segel atas nama Tn. ABDUL RAHIM, selanjutnya diberi tanda P2-3
23. Fotocopy Segel atas nama Ny. FAUZIAH NADIAR/SITI HADIJAH, selanjutnya diberi tanda P2-4
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Segel atas nama Tn. H. SUJIMAN, selanjutnya diberi tanda P2-5
25. Fotocopy Segel atas nama Tn. H. ANANG MUKRI/HJ. SITI MARYAM, selanjutnya diberi tanda P2-6
26. Fotocopy Segel atas nama Tn. SATINO HADI SISWANTO, selanjutnya diberi tanda P2-7
27. Fotocopy Segel atas nama Tn. ARMADI NURLIANI A. NAFARIN, selanjutnya diberi tanda P2-8
28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Tn. H. DJAFAR. Y, selanjutnya diberi tanda P2-9
29. Fotocopy Surat Pernyataan oleh Ketua Rukun Warga (RW/06) Kel. Pluit, Kec. Penjaringan sebagaimana dipakai oleh RUDY VICTORINUS, selanjutnya diberi tanda P2-10
30. Fotocopy Surat Pernyataan dari pemilik rumah Jl. Blora RT.22 No. 56 Kel. Klandasan Ilir Balikpapan sebagaimana dipakai oleh JAL SION, selanjutnya diberi tanda P2-11
31. Fotocopy Surat Hibah dari para Ahli Waris Grand Sultan, selanjutnya diberi tanda P2-12

Dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pelawan I dan Pelawan II juga mengajukan saksi-saksinya yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL RACHIM (termuat dalam Berita Acara Sidang No. 9/Pdt.Bth/2020/PN.BPP)
2. Saksi GUNADI (termuat dalam Berita Acara Sidang 9/Pdt.Bth/2020/PN.BPP)
3. Saksi ARIFIN SIAM (termuat dalam Berita Acara Sidang 9/Pdt.Bth/2020/PN.BPP)

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan Resmi Putusan **No. 49/G.TUN/2006/PTUN.SMD**, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.1;
2. Salinan Resmi Putusan **No. 490 K/TUN/2007**, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.2;
3. Sertifikat Hak Milik No. 02 Kel. Damai **Surat Ukur No. 00001/1971 tanggal 15-05-1971**, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.3;
4. Berita Acara pengembalian batas No. 1 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 oleh Pemohon Rudy Victorinus, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.4;
5. Berita Acara Penegoran (aanmaning) **Nomor. E.07.2016-103/Pdt.G/2009/PN.Bpp**, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.5;
6. Berita Acara Penetapan Eksekusi **Nomor. E.07.2016-103/Pdt.G/2009/PN.Bpp**, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.6;
7. Kutipan Pernyataan Pengarena Poeger, diliput oleh Media Elektronik **ANTARA KALTIM**, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.7;
8. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara **Nomor. 000.590/1971/Pertanahan**, selanjutnya diberi tanda T-I/T-II.8;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II hanya mengajukan bukti surat saja tetapi tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya Turut Terlawan III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Buku Tanah SHM No. 02/ Kel. Damai, selanjutnya diberi tanda T.T.III-1;
2. Buku Tanah Pengganti SHM No. 02/ Kel. Damai, selanjutnya diberi tanda T.T.III-2;
3. Berita Acara Penerbitan Buku Tanah Pengganti Sementara Nomor 55/BA/300/III/2015, selanjutnya diberi tanda T.T.III-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terlawan III hanya mengajukan bukti surat saja tetapi tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan Gugatan Perlawanan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem, terhadap pihak Para Pelawan I, Para Pelawan II, Terlawan I dan II dan pihak Turut Terlawan III yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Para Pelawan I dan Para Pelawan II tersebut diatas, pihak Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exemption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena seharusnya mengenai tanah objek sengketa dalam SHM No 02/Kel Damai seluas 14.580 m2 adalah murni sebagai tanah negara Republik Indonesia yang telah diberikan hak milik kepada Terlawan I dan Terlawan II maka kewenangan untuk membatalkan SHM No 02/Kel Damai adalah perkara a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi mengenai kewenangan mengadili telah diputus berdasarkan Putusan Selasa tanggal 22 Desember 2020, No. 9/Pdt.Bth/2020/PN.Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Terlawan I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Halaman 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi di luar kewenangan mengadili, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II dalam eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa “Para Pelawan tidak memiliki legal standing sebagai Pelawan” , dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa jika diteliti dalil Para Pelawan I selaku para ahli waris dari Kesultanan Koetai, maka telah sangat jelas bahwa berdasarkan UU No.5 Tahun 1960, tanah di Kota Balikpapan adalah Tanah Negara Republik Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan tanah Kesultanan Koetai dalam hal ini Para Pelawan;
 - Bahwa jika kemudian diteliti Obyek Sengketa SHM No. 02/Kel. Damai, yang telah diterbitkan oleh Turut Terlawan-III pada tahun 1971, jika seandainya benar Para Pelawan I adalah sebagai pemiliknya “**quod-nori**” maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pelawan I karena seluruh tanah Kota Balikpapan telah dikonversi menjadi Tanah Negara RI dan dikuasai Negara RI dan tentu Negara RI berhak secara mutlak untuk menguasai dan atau memberikan hak milik semata-mata untuk kemakmuran rakyat atau warga Kota Balikpapan;
 - Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak memiliki legal standing terhadap Obyek Sengketa SHM No.02/Kel. Damai, maka Para Pelawan patut dikwalifikasikan sebagai “ **Pelawan Yang Beritikad Buruk** ” sehingga perlawanan Para Pelawan tersebut haruslah ditolak;
 - Bahwa terlebih lagi dengan ikut sertakannya **para Pelawan II** yang pada kenyataannya telah dihukum untuk mengosongkan tanah SHM No.02/Kel. Damai sehingga menurut Terlawan I dan Terlawan II, gugatan perlawanan ini hanyalah dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. **103/Pdt.G/2009/PN Bpp** jo Putusan Banding **No.31/PDT/2012/PT. KT.Smda** jo Putusan Kasasi **No1403/K/Pdt/2013** yang telah berkekuatan hukum tetap dimana **Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Riil**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa "perlawanan pelawan kabur dan tidak jelas, dengan alasan :

- Bahwa gabungannya beberapa nama Identitas pihak menjadi satu pihak yaitu Pelawan I dan Pelawan II sangat membingungkan Terlawan I dan Terlawan II ;
- Bahwa jika diperhatikan dalil-dalil gugatan perlawanan dari Para Pelawan, sangat jelas diawal gugatan dimaksudkan bahwa perlawanan Para Pelawan adalah sehubungan dengan adanya permohonan eksekusi dalam perkara **No.57/Pdt.G/2007/PN Bpp** dan perkara **No.103/Pdt.G/2009/PN Bpp**. Kedua perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan Obyek Sengketa tanah SHM No. 02/Kel. Damai adalah sah milik Para Terlawan I dan Terlawan II yang diperoleh dari ahli waris Alm. M Ali sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pelawan terlebih Para Pelawan Intervensi telah final dan **penetapan eksekusi atas kedua perkara aquo adalah sah dan harus dilaksanakan;**
- Bahwa Para Pelawan mendalilkan sebagai pemilik Obyek Sengketa seluas 14.580m2 yang merupakan tanah SHM No. 02/Kel. Damai yang diterbitkan oleh Turut Terlawan III secara sah atas nama Alm. M. Ali;
- Bahwa dalil Para Pelawan yang mengaku sebagai pemilik Obyek Sengketa berdasarkan Surat Wasiat segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai oleh Pengadilan Negeri Agama Tenggara Nomor : 494/Pdt.P/2012/PA.Tgr, tentang Para Ahli Waris-Nya yakni para Pelawan I, Akta Notaris No. 1 tgl 7 September 2018, Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK No. 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S) telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, Surat Hibah N0.08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang disahkan oleh Kantor Kerapatan Besar "**PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG**" No.191/KKB-KKKN/194, pada tanggal 1 Januari 1941 oleh **Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid** dan telah Bernotaris Nomor : 4701/1950, pada tanggal 11 Maret 1950, Notaris Djakarta. Prof. Dr. Sudikno Martakusuma, S.H., Akta No. 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 No. 017/KKKN/1940, Silsilah **No. 033/KKKN/1910**, Berita Acara No. 0251/PBKA-KKKN/1957, tanggal 27 Oktober 1957 tentang berkas surat-surat autentik "**Surat Hibah**", **SK. No. HUK. 09/C-4-Agr-080/1960, tanggal 17 Desember 1960 "TENTANG" PETA WILAYAH SITUASI TANAH ADAT**

Halaman 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESULTANAN KOETAI KARTANEGARA DITETAPKAN UUPA No. 5

Tahun 1960, Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 tahun 1994 Junto Surat kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat, Surat Pernyataan Ketua Lembaga Adat Keratoen Kutai Kartanegara Ing Martadipura tenggarong, tanggal 06 April 2007 ;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan III dalam eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi error in persona (Diskualifikasi In Person)
gugatan Para Pelawan mengandung cacat formil berupa *Error In Persona* dalam hal *Diskualifikasi In Person*, dikarenakan Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
Bahwa dalam Posita Gugatan Para Pelawan menyatakan bahwa dasar kepemilikannya adalah surat Hibah dari **Kerajaan Kutai** Nomor : 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902;
Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka **Kerajaan Kutai** adalah pihak yang seharusnya turut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dikarenakan Kerajaan Kutai merupakan pihak yang memberikan Surat Hibah tersebut, serta juga dapat membuktikan eksistensi hukum dan kebenaran dari surat Hibah tersebut;
- Bahwa eksepsi keliru pihak (Error In Persona);
Bahwa Bahwa Gugatan a quo mengandung eksepsi *error in persona* karena Para Pelawan salah dalam menarik Kepala Badan Pertanahan Kota Balikpapan dalam perkara a quo;
- Bahwa eksepsi Daluarsa (Exceptio Temporis);
Bahwa Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima karena Gugatan Para Pelawan terhadap tanah a quo telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II serta Turut Terlawan III tersebut, Para Pelawan I mengajukan tanggapannya pada pokoknya membantah semua eksepsi Terlawan I dan Terlawan II serta Turut Terlawan III;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II serta Turut Terlawan III dan tanggapan Eksepsi dari Para Pelawan I maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa apakah Pelawan memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, dalam hal ini memerlukan pembuktian sehingga telah

Halaman 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki pokok perkara dan hal pembuktian tersebut akan dinilai bersama-sama dalam pembahasan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I dan Terlawan II mengenai gugatan tidak jelas/kabur, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan perlawanan dari Para Pelawan I dan Para Pelawan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan perlawanan dari Para Pelawan I dan Para Pelawan II telah menguraikan dengan jelas bahwa Para Pelawan I dan Para Pelawan II merasa dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri

Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 Jo. Putusan Banding No.31/Pdt/2012/PT.Smda Jo.Putusan Kasasi No.1403 K/Pdt/2013 dan Berita Acara Eksekusi No.E.07.2016-103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, karena Para Pelawan I dan Para Pelawan II mengakui bahwa tanah sengketa seluas 14.580 m2 yang merupakan tanah SHM No. 02/Kel. Damai berdasarkan Surat Wasiat segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai oleh Pengadilan Negeri Agama Tenggara Nomor : 494/Pdt.P/2012/PA.Tgr, tentang Para Ahli Waris-Nya yakni para Pelawan I, Akta Notaris No. 1 tgl 7 September 2018, Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK No. 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S) telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, Surat Hibah NO .08 /KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang disahkan oleh Kantor Kerapatan Besar **"PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG"** No.191/KKB-KKKN/194, pada tanggal 1 Januari 1941 oleh **Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid** dan telah Bernotaris Nomor : 4701/1950, pada tanggal 11 Maret 1950, Notaris Djakarta. Prof. Dr. Sudikno Martakusuma, S.H., Akta No. 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 No. 017/KKKN/1940, Silsilah **No. 033/KKKN/1910**, Berita Acara No. 0251/PBKA-KKKN/1957, tanggal 27 Oktober 1957 tentang berkas surat-surat autentik **"Surat Hibah", SK. No. HUK. 09/C-4-Agr-080/1960, tanggal 17 Desember 1960 "TENTANG" PETA WILAYAH SITUASI TANAH ADAT KESULTANAN KOETAI KARTANEGARA DITETAPKAN UUPA No. 5 Tahun 1960**, Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 tahun 1994 Junto Surat kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat, Surat Pernyataan Ketua Lembaga Adat Keratoen Kutai Kartanegara Ing Martadipura Tenggara, tanggal 06 April 2007, maka eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/kabur dinyatakan ditolak;

Halaman 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat III sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona (Diskualifikasi In Person) dengan pernyataan bahwa gugatan Para Pelawan mengandung cacat formil berupa *Error In Persona* dalam hal *Diskualifikasi In Person*, dikarenakan Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Para Pelawan I dan Para Pelawan II dalam gugatannya telah menyampaikan bahwa dasar hukum Para Pelawan I mengakui tanah sengketa seluas 14.580m² yang merupakan tanah SHM No. 02/Kel. Damai sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah berdasarkan Surat Wasiat segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai oleh Pengadilan Negeri Agama Tenggara Nomor : 494/Pdt.P/2012/PA.Tgr, tentang Para Ahli Waris-Nya yakni para Pelawan I, Akta Notaris No. 1 tgl 7 September 2018, Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK No. 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S) telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, Surat Hibah NO.08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang disahkan oleh Kantor Kerapatan Besar **“PENGADILAN SJARA’ IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG”** No.191/KKB-KKKN/194, pada tanggal 1 Januari 1941 oleh **Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid** dan telah Bernotaris Nomor : 4701/1950, pada tanggal 11 Maret 1950, Notaris Djakarta. Prof. Dr. Sudikno Martakusuma, S.H., Akta No. 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 No. 017/KKKN/1940, Silsilah **No. 033/KKKN/1910**, Berita Acara No. 0251/PBKA-KKKN/1957, tanggal 27 Oktober 1957 tentang berkas surat-surat autentik **“Surat Hibah”, SK. No. HUK. 09/C-4-Agr-080/1960, tanggal 17 Desember 1960 “TENTANG” PETA WILAYAH SITUASI TANAH ADAT KESULTANAN KOETAI KARTANEGARA DITETAPKAN UUPA No. 5 Tahun 1960**, Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 tahun 1994 Junto Surat kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat, Surat Pernyataan Ketua Lembaga Adat Keratoen Kutai Kartanegara Ing Martadipura tenggarong, tanggal 06 April 2007, maka terhadap eksepsi mengenai error in persona (Diskualifikasi In Person) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Turut Terlawan III menyatakan bahwa dalam Posita Gugatan Para

Halaman 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan menyatakan bahwa dasar kepemilikannya adalah surat Hibah dari **Kerajaan Kutai** Nomor : 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 dan berdasarkan dalil tersebut, maka **Kerajaan Kutai** adalah pihak yang seharusnya turut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dikarenakan Kerajaan Kutai merupakan pihak yang memberikan Surat Hibah tersebut, serta juga dapat membuktikan eksistensi hukum dan kebenaran dari surat Hibah tersebut, Majelis Hakim menjelaskan sebagai berikut bahwa mengenai siapa yang akan diajukan sebagai pihak, merupakan hak dari Pelawan sepanjang ada kolerasi kepentingan dari Pelawan terhadap pihak yang menjadi Terlawan dihubungkan dengan tujuan diajukannya perlawanan, maka eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berikutnya yang menyatakan bahwa keliru pihak (Error In Persona), karena Para Pelawan I dan Para Pelawan II salah dalam menarik Kepala Badan Pertanahan Kota Balikpapan dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana penjelasan dalam eksepsi kurang pihak tersebut diatas maka mengenai siapa yang akan diajukan sebagai pihak, merupakan hak dari Pelawan sepanjang ada kolerasi kepentingan dari Pelawan terhadap pihak yang menjadi Terlawan dihubungkan dengan tujuan diajukannya perlawanan, maka eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa keliru pihak (Error In Persona) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Daluarsa (Exceptio Temporis) karena Gugatan Para Pelawan terhadap tanah a quo telah lewat waktu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa untuk mengetahui gugatan para Pelawan telah daluarsa atau lewat waktu kesemuanya perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dengan melihat bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi, maka eksepsi Daluarsa (Exceptio Temporis) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Terlawan I, Terlawan II dari Turut Terlawan III haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Para Perlawanan dari Para Pelawan I dan Para Pelawan II tersebut, maka Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan III mengajukan Jawabannya sebagaimana dalam jawaban dan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan III tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya para Pelawan I telah mengajukan bukti surat P1-1 sampai dengan P1-16 dan Para

Halaman 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan II juga telah mengajukan bukti surat P2-1 sampai dengan P2-11 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan bukti surat T-I/T-II.1 sampai dengan T-I/T-II.8, tanpa mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Turut Terlawan III telah mengajukan bukti surat TT-III.1 sampai dengan TT-III.3, tanpa mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil perlawanannya Para Pelawan I dan Para Pelawan II mengajukan Perlawanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pelawan I dan Para Pelawan II mengakui bahwa tanah sengketa seluas 14.580m2 dengan SHM No. 02/Kel. Damai adalah milik Para Pelawan I berdasarkan Surat Wasiat segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai oleh Pengadilan Negeri Agama Tenggara Nomor : 494/Pdt.P/2012/PA.Tgr, tentang Para Ahli Waris-Nya yakni para Pelawan I, Akta Notaris No. 1 tgl 7 September 2018, Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK No. 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S) telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, telah Bernotaris dan diumumkan didalam Lembaran Negara (RI) No. 104 Tahun 1960, Surat Hibah NO .08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang disahkan oleh Kantor Kerapatan Besar **“PENGADILAN SJARA’ IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG” No.191/KKB-KKKN/194**, pada tanggal 1 Januari 1941 oleh **Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid** dan telah Bernotaris Nomor : 4701/1950, pada tanggal 11 Maret 1950, Notaris Djakarta. Prof. Dr. Sudikno Martakusuma, S.H., Akta No. 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 No. 017/KKKN/1940, Silsilah **No. 033/KKKN/1910**, Berita Acara No. 0251/PBKA-KKKN/1957, tanggal 27 Oktober 1957 tentang berkas surat-surat autentik **“Surat Hibah”, SK. No. HUK. 09/C-4-Agr-080/1960, tanggal 17 Desember 1960 “TENTANG” PETA WILAYAH SITUASI TANAH ADAT KESULTANAN KOETAI KARTANEGARA DITETAPKAN UUPA No. 5 Tahun 1960**, Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 tahun 1994 Junto Surat kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat, Surat Pernyataan Ketua Lembaga Adat Keratoen Kutai Kartanegara Ing Martadipura tenggarong, tanggal 06 April 2007, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut bahwa sebagaimana bukti P1-1, P1-2, P1-3, P1-4, P1-5, P1-6, P1-7, P1-8, P1-9, P1-10, P1-11, P1-12-A, P1-12-B, P1-13, dan P1-14 maka benar berdasarkan bukti-butki tersebut **Tn. Aji Hafzan Enani, Tn. Aji Sastra**

Halaman 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, Tn. Adji Muhammad Ridhan, dan Tn. Aji Muhammad Yusuf Akhmad yang selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan I adalah sebagai penerima hibah dan pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor : 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 tersebut, maka petitum angka 4 tentang ahli waris atas tanah sengketa yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor : 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pada petitum gugatan dari Para Pelawan I dan Para Pelawan II yang lainnya, dimana Para Pelawan I mendalilkan bahwa Para Pelawan I merasa dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011, maka oleh karena senyatanya selama persidangan Para Pelawan I tidak pernah mengajukan bukti Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 tersebut sebagai bukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan keberatan-keberatan lain dalam posita ataupun petitum Para Pelawan I yang lainnya karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 tersebut adalah kunci dari gugatan Para Pelawan I yang seharusnya diajukan sebagai bukti utama dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **tuntutan pokok** dalam gugatan Para Pelawan I adalah terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011, yang ternyata tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memberikan pertimbangan apakah tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor : 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a/n. (Alm). M. Ali tersebut adalah merupakan objek yang disengketakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 tersebut atau bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 adalah inti dalam gugatan Para Pelawan I tersebut, yang ternyata dalam fakta persidangan tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Para Pelawan I maka **tuntutan pokok** gugatan Para Pelawan I yang menuntut sebagaimana tuntutan angka 3, 5, 6, 7 dan 8 haruslah ditolak dan terhadap petitum gugatan Para Pelawan I lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan bukti T-1/T-II.6 tentang Berita Acara Penetapan Eksekusi No.E.07.2016-103/pdt.G/2009/PN.Bpp

Halaman 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana bukti ini menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 telah berkekuatan hukum tetap dan telah sah untuk dilakukan eksekusi terhadap objek tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor : 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a/n. (Alm). M. Ali, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut bahwa terhadap bukti T-1/T-II.6 ini dimana dalam bukti ini Terlawan I dan Terlawan II mengakui bahwa lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor : 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a/n. (Alm). M. Ali adalah milik Terlawan I dan Terlawan II walaupun selama persidangan Terlawan I dan Terlawan II juga tidak bisa menghadirkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011, maka dapat dijadikan dasar kepada Pelawan I untuk mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Pelawan II, akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 2 Mei 2011 tidak pernah dihadirkan sebagai bukti selama persidangan, maka **kedudukan Para Pelawan II tersebut tidak dapat diketahui** oleh Majelis Hakim, apakah Para Pelawan II dahulu dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2009/PN.Bpp. berkedudukan sebagai pihak dan apakah dalam perkara ini Para Pelawan II berkedudukan sebagai pihak yang ikut tersita, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum kedudukan Para Pelawan II maupun dalil-dalilnya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang **pemalsuan surat-surat dan tanda tangan Sdr. SABRI bin DUKA** yang didalilkan oleh Para Pelawan I dan Para Pelawan II didalam perkara No.103/Pdt.G/2009/PN.Bpp, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena sampai dengan sekarang tidak ada putusan pidana mengenai pemalsuan surat-surat dan tanda tangan Sdr.Sabri Bin Duka, maka hal tersebut merupakan kesimpulan Para Pelawan II sehingga dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya dapat memberikan pertimbangan bahwa Para Pelawan I yaitu **Tn. Aji Hafzan Enani, Tn. Aji Sastra Wijaya, Tn. Adji Muhammad Ridhan, Tn. Aji Muhammad Yusuf Akhmad** adalah pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor :

Halaman 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a/n. (Alm). M. Ali, maka petitum Para Pelawan I dan Pelawan II dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pelawan I dan Pelawan II dikabulkan sebagian dan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan turut Terlawan III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Terlawan I dan Terlawan II sebagai pihak yang kalah sehingga perlu dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan HIR dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan turut Terlawan III.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan bantahan Para Pelawan I untuk sebagian.
- Menyatakan Para Pelawan I adalah pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel, Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor : 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a/n. (Alm). M. Ali.
- Menolak gugatan Pelawan I dan Pelawan II untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 10.197.000,-(sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami, BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIF WISAKSONO, S.H. dan BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 5 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ARIF WISAKSONO, S.H. dan BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 25 Mei 2021, dibantu oleh RADEN DIDI BUDI HARJO, S.H dan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan I dan Para Pelawan II, Kuasa Para Terlawan I serta Kuasa turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III, tetapi tidak dihadiri oleh para Terlawan II, turut Terlawan I dan turut Terlawan II

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIF WISAKSONO, SH.

BAMBANG TRENGGONO S.H., M.H..

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

RADEN DIDI BUDI HARJO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)